

BAB 4

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum

4.1.1. Kekuatan Pertahanan Indonesia – Singapura

4.1.1.1. Perbandingan Kekuatan Pertahanan


Pertahanan negara Indonesia disusun dalam suatu sistem pertahanan semesta untuk mencapai tujuan nasional. Sedikitnya, tujuan nasional tersebut akan selalu berdampingan dengan kepentingan nasional dimana dalam buku putih pertahanan kepentingan nasional adalah menjaga tetap tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta terjaminnya kelancaran pembangunan nasional guna mewujudkan tujuan nasional (Buku Putih Pertahanan, 2015:26-27).

Selanjutnya juga dijelaskan dalam buku putih pertahanan mengenai istilah postur pertahanan yang berkaitan langsung dengan kekuatan dan kemampuan pertahanan. Postur pertahanan diarahkan sesuai dengan kemampuan pertahanan militer dan nonmiliter. Dalam penelitian ini akan membahas kemampuan pertahanan militer yang dibangun secara berkesinambungan yang disesuaikan dan diarahkan untuk menjawab berbagai kemungkinan tantangan, permasalahan aktual, dan pembangunan kapabilitas pertahanan strategis jangka panjang (Buku Putih Pertahanan, 2015:101-102).

Untuk mengukur kekuatan pertahanan Indonesia dapat dilihat dari kapabilitas pertahanan yang diindikasikan dengan sumber daya material yang dimiliki negara sehingga ditransformasikan dalam kekuatan militer. Akan tetapi, menurut Jasjit Singh, ada 3 hal yang menjadi alat untuk menganalisa kapabilitas pertahanan suatu negara yaitu *Manpower, Machine, and Money* (Jasjit Singh, 2005:57). Dengan demikian dalam melihat kekuatan dan kapabilitas pertahanan suatu negara dapat dilihat dari ukuran kekuatan. sumber daya manusianya, mesin (dalam artian teknologi dan persenjataan), serta anggaran atau dana yang disokong oleh negara tersebut.

Manpower atau jumlah angkatan bersenjata dalam hal ini Indonesia yang diorganisasikan dalam Tentara Nasional Indonesia (Kirbiantoro,2010:157). Jumlah angkatan bersenjata dalam suatu negara menentukan besarnya kekuatan pertahanan yang dimiliki suatu negara tersebut. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk negara lain memang Indonesia memiliki keunggulan, akan tetapi jika dilihat dari personel aktif angkatan bersenjata di dunia, Indonesia berada di urutan 11 pada tahun 2008. Dan menurun menjadi urutan 12 pada tahun 2017. Hal ini dapat dilihat dari grafik 4.1 sebagai berikut:

Grafik 4.1
Peringkat Negara dengan Jumlah Personel Aktif Angkatan Bersenjata Dunia



Sumber: *Active military manpower*, diunduh dari <https://www.globalfirepower.com/active-military-manpower.asp> diakses pada 27 Desember 2017 Pukul.14:29 Wib

Jika dibandingkan dengan *manpower* Indonesia berdasarkan jumlah populasi yang tersedia kurang lebih 130 juta dengan angkatan bersenjata yang aktif 435 ribu dengan demikian hanya 0,4% dari total populasi yang aktif tersebut. Dengan demikian, sebagai negara yang

menduduki predikat jumlah populasi terbesar ke-4, Indonesia masih belum mampu memanfaatkan SDM nya untuk memperkuat kapabilitasnya.


Singapura memiliki *Manpower* yang lebih sedikit dari Indonesia, dari total populasi, jumlah *manpower* yang tersedia sebanyak 1,2 juta dengan peringkat 121. Sedangkan untuk angkatan bersenjata yang aktif, Singapura hanya memiliki 72.000 *troops*. Dengan demikian dari segi jumlah kepemilikan *manpower* dan jumlah angkatan bersenjata, Singapura berada jauh dibawah Indonesia.

Machine adalah elemen utama yang digunakan untuk mengukur kapabilitas pertahanan yang termasuk *military equipment* atau alat persenjataan militer / Alutsista. Dalam *global rank* yang diukur kepemilikan persenjataan Indonesia peringkat 26 kepemilikan senjata darat didunia, peringkat 28 besar kepemilikan jumlah kapal laut, serta peringkat 34 dari total kepemilikan *aircraft*. Melihat kapabilitas matra darat, laut, dan udara Indonesia menunjukkan bahwa kekuatan yang dimiliki oleh TNI sangat lemah dan tidak efektif. Karena jika melihat kondisi alutsista TNI yang masih harus memenuhi standart seperti *Minimum Essential Forces* yang harus dipenuhi.

Dilihat dari jumlah *aircraft*, Indonesia memiliki 441 dan Singapura memiliki 226, Kekuatan *tank* Indonesia memiliki 418 dan Singapura memiliki 196, dan *Naval Assets* Indonesia memiliki 221 sedangkan Singapura memiliki 40. Perbandingan jumlah tersebut sangat jauh jika dillihat dari jumlah asset dan kepemilikan alutsista antara Indonesia dan Singapura.

Money dalam hal ini berbentuk dana atau anggaran pertahunnya untuk Kementrian Pertahanan. Pemenuhan materiil dan alutsista pertahanan tentunya melibatkan anggaran negara. Posisi anggaran pertahanan Indonesia berada di posisi 30 dari negara-negara didunia. Seperti yang dijelaskan dalam grafik berikut;

Grafik 4.2
Annual Defense Budget



Sumber: *Annual Defense Budget*, diunduh dari <https://www.globalfirepower.com/active-military-manpower.asp> diakses pada 27 Desember 2017 Pukul.16:30 Wib.

Anggaran pertahanan Indonesia seperti diketahui selalu mengalami fluktuasi yang mempengaruhi setiap pemenuhan dalam postur pertahanan. Jika dibandingkan dengan Singapura yang memiliki anggaran pertahanan diatas Indonesia yaitu berada pada peringkat 23 dibandingkan dengan Indonesia yang berada pada peringkat 30. Untuk itu, mengenai perbandingan kekuatan pertahanan dua negara akan dirangkum dalam tabel berikut;

Tabel 4.1
Perbandingan Kekuatan Militer Indonesia – Singapura

Subject	Indonesia	Singapore
GFP Rank	14 (of 133)	65 (of 133)
Total Population	258,316,051	5,781,728
Manpower Available	1,300,000	1,260,000
Active Personnel	435,750	72,000
Total Military Personnel	975,750	504,500
Defense budget	\$6,900,000,000	\$9,700,000,000
Total Aircraft	441	226
Tank Strength	418	196
Total Naval Assets	221	40
Labor Force Strength	123,700,000	3,661,000
Oil Production	789,800	500
Oil consumption	1,660,000	1,300,000
Square land Area	1,904,569	697

Sumber: *Countries Comparison*, dalam <https://www.globalfirepower.com/countries-comparison-detail.asp?form=form&country1=indonesia&country2=singapore&Submit=COMPARE> diakses pada 27 Desember 2017 Pukul.14:29 Wib.

Jika dilihat dari table diatas, perbandingan antara kapabilitas pertahanan Indonesia dan Singapura memiliki ketimpangan yang signifikan mulai dari *mainpower*, wilayah, alutsista, dan peringkat secara global Indonesia memiliki keunggulan dari Singapura. Hanya saja dalam anggaran pertahanan Singapura memiliki keunggulan oleh karena *annual defense budget* untuk pertahanannya dialokasikan lebih banyak yaitu diatas 3-4% sedangkan Indonesia hanya 1% bahkan kurang dari 1%.

4.1.2. Hubungan Bilateral Indonesia – Singapura

4.1.2.1. Politik

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura telah berlangsung sejak lama. Hal ini dikarenakan kedua negara merupakan negara tetangga terdekat serta memiliki kerkaitan yang cukup erat di kawasan karena menyangkut kepentingan nasional. Hubungan diplomatik kedua negara secara resmi dibuka pada tingkat duta besar pada 7 September 1967(Kemlu, 2015). Hubungan bilateral tersebut menunjukkan *trend* positif setiap tahunnya yang terus berjalan dengan baik dan konstruktif.

Melalui Deklarasi Bangkok, pada tanggal 8 Agustus 1967, negara-negara di Asia Tenggara seperti Thailand, Malaysia, Indonesia, Filipina, dan Singapura sepakat membentuk ASEAN. Hal ini menjadi cikal bakal pembentukan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Singapura pada 7 September 1967 (Esthi Maharani, 2012). Hubungan tersebut dibuka dengan diundangnya Menteri Luar Negeri Singapura, S. Rajaratnam sebagai langkah awal hubungan diplomatik oleh Menteri Luar Negeri Indonesia saat itu Adam Malik ke Indonesia untuk mengadakan kerjasama bilateral (MFA, 2017). Kerjasama tersebut seperti pertukaran proposal kerja sama kedua negara di berbagai bidang seperti ekonomi, politik, keamanan, dan sosial budaya sudah mulai saat itu.

Pada tahun 1973, Indonesia dan Singapura pada masa pemerintahan Lee Kuan Yew dan Suharto memiliki hubungan yang erat, mereka berhasil menetapkan garis batas laut untuk kedua negara di Selat

Singapura (Kemlu, 2017). Kerjasama ini merupakan yang pertama setelah pembukaan hubungan diplomatik 5 tahun sejak tahun 1967.

Kedua negara telah membangun hubungan yang baik yang tercermin dari intensitas saling kunjung antar pemimpin dan pejabat tinggi kedua negara yang terus meningkat sejak 2004. Kedua negara memiliki mekanisme hubungan bilateral yang solid tersebut dengan mengadakan pertemuan tahunan tingkat kepala negara untuk melihat kembali dan mengarahkan hubungan bilateral, pertemuan tingkat menteri, mekanisme *working groups* yang dimaksudkan untuk meningkatkan hubungan kerjasama kedua negara (Kemlu, 2015).

Hubungan Indonesia dan Singapura yang telah terjalin sejak tahun 1967 mengalami fluktuasi yang didasarkan pada isu permasalahan yang menyangkut kepentingan nasional masing-masing negara, namun demikian kedua negara memiliki pondasi dasar yang kuat dalam meningkatkan hubungan kedua negara yang lebih konstruktif, pragmatis, dan strategis. Hal ini dibuktikan dengan selain membentuk pertemuan setiap tahunnya. Singapura juga mengajukan untuk menyelenggarakan *retreat* para menteri kedua negara untuk mereview hubungan yang selama ini terjalin dengan baik, sehingga kedua negara dapat melakukan *stock taking* atas berbagai capaian kerjasama, dan sekaligus memproyeksikan langkah-langkah yang perlu dilakukan.

Mekanisme *retreat* ini menjadi sebuah media evaluasi terhadap posisi kerjasama Indonesia-Singapura dalam merumuskan evaluasi komprehensif kerjasama Indonesia-Singapura dan merumuskan posisi dasar kerjasama Indonesia-Singapura pada isu-isu aktual yang menjadi pokok perhatian kedua negara. Selain memperkuat kerjasama dengan memperkuat hubungan bilateral, Singapura dan Indonesia juga sepakat untuk membicarakan isu yang tertunda yang menjajaki potensi kerjasama kedua negara. Seperti mempercepat perundingan batas wilayah sebelah timur Selat Singapura (antara Batam-Changi).

Hubungan Indonesia dan Singapura yang terlihat baik tersebut, ternyata tidak selamanya berjalan demikian. Hubungan kedua negara

sempat merenggang seiring dengan isu penamaan kapal perang Indonesia yang diberli dari Inggris oleh TNI dan dinamai dengan Usman Harun yang merupakan salah satu musuh bagi Singapura dan pahlawan Indonesia. Menyusul kejadian tersebut, Singapura membatalkan secara sepihak atas undangan TNI untuk hadir dalam acara *Singapore Airshow* 2014 yang digelar pada 2014.

Renggangnya hubungan Indonesia dan Singapura tidak hanya terjadi saat itu saja, seperti halnya ketika Pemerintah Indonesia yang mengeluarkan larangan ekspor pasir ke Singapura pada tahun 2007 yang berwujud Permendag nomor 2 tahun 2007 tentang larangan ekspor pasir dan tanah. Kebijakan itu berdasarkan pertimbangan Indonesia bahwa ekspor pasir dalam jumlah besar selama bertahun-tahun ke Singapura tersebut digunakan untuk reklamasi pantai guna memperluas wilayah Singapura.

Selain persoalan ekstradisi dan DCA yang masih belum diketahui implementasinya. Persoalan lainnya yaitu protes polusi asap Indonesia yang menyeret Singapura terkena dampaknya, selain itu juga masih terdapat masalah FIR (*Flight Information Region*) yang masih menjadi pembicaraan kedua negara dimana Indonesia berusaha untuk mendapatkan kembali pengaturan wilayah udara atau penerbangan di wilayah Indonesia yang diatur oleh Singapura.

Akan tetapi, sejak Singapura berada pada system pemerintahan yang baru pada tahun 2004 menunjukkan hubungan bilateral yang lebih positif dan konstruktif. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Singapura bahwa pentingnya kedudukan Indonesia bagi Singapura dan kemajuan dalam hubungan bilateral khususnya menyangkut upaya penyelesaian *outstanding issues*. Akhirnya kedua negara saat itu sepakat untuk memparalelkan perundingan 3 perjanjian kerjasama yaitu perjanjian kerjasama pertahanan, ekstradisi, dan *counterterrorism*. Pada saat inilah yang menjadi cikal bakal dibentuknya DCA antara Indonesia dan Singapura.

4.1.2.2. Ekonomi

Seperti yang dijelaskan dalam buku diplomasi Kementerian Luar Negeri, Singapura merupakan salah satu mitra penting Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Dengan modalitas *leader's Retreat*, upaya peningkatan kerjasama ekonomi kedua negara semakin terarah dan terukur. Nilai perdagangan kedua negara semakin tahun semakin mengalami kenaikan, terbukti dari tahun 2013 ke 2014 naik sebesar 1,2% dari periode yang sama tahun 2013. (Buku Diplomasi Indonesia, 2014:18).

Namun, pada tahun 2015, total perdagangan Indonesia dengan Singapura pada bulan Agustus 2015 sebesar S\$ 5,05 miliar, turun sebesar 2,38% dibanding Juli 2015, yang tercatat S\$ 5,18 miliar. Untuk periode Januari-Agustus 2015 sebesar S\$ 40,62 miliar, turun 16,89% dibanding periode yang sama tahun 2014, yang tercatat S\$ 48,88 miliar (Laporan Kemendag, 2015). Hal ini dapat dilihat dari grafik 4.4 berikut;

Grafik

4.3 Investasi Singapura ke Indonesia



Sumber: *RI usulkan Batam jadi Pusat Ekonomi Digital*, dalam <http://mediaindonesia.com/news/read/121404/ri-usulkan-batam-jadi-pusat-ekonomi-digital/2017-09-08> diakses pada 28 Desember 2017 Pukul. 12:29 Wib

Grafik diatas menunjukkan perkembangan nilai perekonomian antara Indonesia dan Singapura yang menunjukkan angka yang cukup signifikan. Singapura juga merupakan investor asing terbesar kedua di

Indonesia. Pada tahun 2014 misalnya, realisasi investasi Singapura mencapai 3,4 miliar atau sekitar 24% dari total FDI yang masuk ke Indonesia. Lima sektor utama investasi Singapura di Indonesia yaitu transportasi, pergudangan & telekomunikasi, pertanian & perkebunan, industri makanan, pertambangan serta industri non-baja. Selain menjadi investor terbesar di Indonesia, Singapura juga merupakan sumber wisatawan bagi Indonesia. Jumlah wisatawan dari Singapura yang datang ke Indonesia mencapai kurang lebih 3 juta jiwa (Buku Diplomasi Indonesia, 2014:19).

Selain itu, Singapura juga merupakan mitra dagang terbesar ketiga bagi Indonesia dan sebaliknya Indonesia merupakan mitra dagang terbesar kedua di ASEAN. Dalam kerjasama di bidang ekonomi antara Indonesia dan Singapura secara umum berjalan baik hingga kedua negara terus melakukan perbaikan untuk mewujudkan kepentingan nasional negara masing-masing.

4.1.2.3. Pertahanan

Kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Singapura sudah berjalan sejak tahun 1970-an lalu. Kerjasama pertahanan ini dimulai dalam bentuk Latihan Bersama yaitu Latma Indopura yang dibuat dalam berbagai matra darat, laut, dan udara. Kemudian menindaklanjuti hal tersebut pada tahun 1989 dibentuklah sebuah kerjasama baru lainnya yaitu pembuatan pangkalan untuk latihan menembak dari udara yang lokasinya di Riau dan fasilitas latihan infantri di Baturaja, Sumatera Selatan.

Pada tahun 1995, Indonesia dan Singapura kemudian menjalin kerjasama dalam bidang pertahanan keamanan melalui latihan militer yang dituangkan dalam perjanjian *Military Training Area* (MTA). Kerjasama lainnya yaitu kerjasama yang dimaksudkan untuk mengamankan Selat Malaka yang pada tahun 2004 dibentuklah sebuah perjanjian baru *Malsindo Trilateral Coordinated Patrol*, yang mengajak Malaysia dalam kerjasama tersebut dalam memberantas *transnational crime* yang ada di Selat Malaka. Selanjutnya kerjasama pertahanan terakhir yang diusung

oleh Singapura dan Indonesia ialah *Defense Cooperation Agreement* yang merupakan payung dari setiap kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Singapura.

Kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Singapura ini selanjutnya menjadi semakin kompleks, hal ini dapat dilihat dari pada tahun 2011 ketika Menteri Pertahanan Singapura Ng Eng Hen bertemu dengan Wakil Presiden Boediono yang menyepakati bahwa 600 perwira setiap tahunnya dari Indonesia dapat melakukan latihan militer di Singapura dan juga sebaliknya.

4.1.3. Kerjasama Pertahanan

4.1.3.1. Latihan Bersama Elang Indopura 1/80 TNI – SAF

Indonesia dan Singapura telah sejak lama membentuk kerjasama pertahanan yaitu melalui latihan bersama antara TNI dan SAF (*Singapore Air Force*). Adapun kerjasama ini diberi nama Latma Elang Indopura 1/80 (latihan bersama antara Indonesia dan Singapura) yang dilaksanakan Udara (Lanud) Iswahyudi, Madiun (Poerwoko, 2007). Latihan ini berupa latihan tempur antara TNI dan SAF yang menggunakan pesawat F-86 Sabre dari TNI-AU dan *Hawke Hunter* dari RSAF yang digelar pada tahun 1980.

Tahun-tahun selanjutnya, hubungan TNI dan SAF semakin berkembang hingga pada akhirnya pada tahun 1989 dibangunnya prasarana latihan seperti *Air Weapon Range* (AWR). Selanjutnya juga dibangun sebagai pengembangan *Air Combat Manuvering Range* (ACWR) bagi Angkatan Udara. Serta dibangun juga *Overland Flying Training Area* (OFTA) bagi militer penerbang. Pemabangunan tersebut didirikan di wilayah Indonesia tepatnya di Pekanbaru, Riau, dan terpusat di Lapangan Udara sebagai kantor *Detachment Squadron* serta *Joint Shelter*.

4.1.3.2. Military Training Area

Perkembangan kerjasama latihan bersama antara TNI dan SAF akhirnya membuat kedua negara bersepakat untuk membuat kerjasama dalam bentuk latihan bersama yang lebih kompleks lainnya yaitu *Military Training Area* (MTA) bagi Singapura dan proyek bersama pembangunan

sejumlah fasilitas latihan militer dengan pendanaan yang berasal dari Singapura yang dibuat di tiga wilayah yaitu Provinsi Riau, Kepulauan Riau, serta Area Baturaja di Sumatera Selatan (Dewabrata, 2007).

Pada tanggal 21 September 1995 dibentuklah kerjasama yang disebut *Military Training Area*, dimana MTA 1 lokasinya berada di Tanjung Pinang dan MTA 2 lokasinya berada di Laut China Selatan, kesepakatan ini kemudian dihentikan Indonesia pada tahun 2003 dikarenakan Singapura melanggar isi dari perjanjian MTA tersebut dengan mengajak dan melibatkan pihak ketiga seperti Amerika dan Australia untuk latihan bersama di kawasan territorial Indonesia.

4.1.4. Defense Cooperation Agreement

4.1.4.1. Latar Belakang

Kerjasama pertahanan dalam bentuk *defense cooperation agreement* atau disingkat DCA antara Indonesia dan Singapura ini telah menjadi pembahasan sejak tahun 2005 (Heru, 2009). Perjanjian antara kedua negara ini diusulkan atas kepentingan masing-masing negara yang memandang pentingnya kerjasama pertahanan terlebih Singapura yang memerlukan sarana latihan militer.

DCA yang dibentuk dan ditandatangani pada tahun 2007 ini dapat dikatakan sebagai barter kepentingan antar kedua negara secara tidak langsung. Selain tujuan meningkatkan kerjasama pertahanan antara dua negara, Dari sisi Singapura misalnya, Singapura akan memberikan alat-alat canggih, sedangkan Indonesia akan memberikan tempat untuk mensimulasi Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) dari Singapura.

Luasnya wilayah Indonesia ini ditambah dengan kedekatan wilayah Indonesia dan Singapura yang merupakan tetangga akan saling menguntungkan, seperti yang tercantum dalam isi DCA tersebut bahwa Singapura akan memberikan kontribusi pembiayaan selama kerjasama itu berlangsung.

Pada dasarnya, DCA akan menjadi kesempatan dan sarana latihan bersama dengan tentara Singapura yang sekaligus mengasah kemampuan pertahanan Indonesia. Didalam DCA juga terdapat

kerjasama latihan bersama antar negara, artinya dengan latihan bersama ini akan meringankan anggaran pertahanan negara yang masih terbatas (Dwa, 2007:2).

4.1.4.2. Proses Perumusan dan Penyusunan

Proses pembicaraan DCA ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dimulai pada tahun 2005, dimana pada tahun 2006 pembicaraan mengenai DCA ini telah berlangsung 4 kali dalam setahun antara pihak Indonesia dan Singapura. Pembicaraan dan dialog tersebut membicarakan apa saja yang menjadi hak dan kewajiban dalam DCA (Heru, 2009).

Ditahun selanjutnya, tahun 2007, Indonesia dan Singapura kembali mengadakan pertemuan sebelum perjanjian tersebut akhirnya di sepakati. Pada tanggal 9 – 10 April 2007 diadakan pertemuan di Jakarta antara pihak Indonesia yang diwakilkan Menteri Luar Negeri Ali Alatas dan Singapura diwakili Wakil Perdana Menteri Jayakumar. Pertemuan tersebut diadakan untuk negosiasi sejumlah persoalan yang mengganjal hubungan kedua negara yang diantaranya masalah DCA (Wisnu Dewabrata, 2007).

Pada tanggal 27 April 2007, akhirnya kerjasama DCA disepakati dengan penandatanganan oleh kedua pemerintahan Indonesia dan Singapura. Menteri Pertahanan Singapura Theo Chee Hean dan Menteri Pertahanan Indonesia saat itu Juwono Sudarsono yang menandatangani perjanjian ini dengan disaksikan Presiden RI dan PM Singapura yang diselenggarakan di Tampak Siring, Bali (Ikrar Nusa Bhakti, 2007:6).

Adapun dalam proses perumusan dan penyusunan perjanjian ini telah melewati berbagai pertemuan baik internal Indonesia maupun Singapura yang kemudian kesepakatan tersebut dibicarakan selama 4 hingga 5 kali sebelum akhirnya disepakati dengan penandatanganan.

4.1.4.3. Bentuk DCA

DCA merupakan perjanjian pertahanan dan keamanan antar dua negara yang mencakup berbagai jenis bentuk kerjasama pertahanan baik dibidang intelijensi, militer, dan lain-lain. Maka dari itu, DCA dapat juga

dikatakan sebagai payung hukum bagi setiap perjanjian pertahanan dan keamanan antar dua negara.

DCA ini merupakan kerjasama pertahanan yang menegaskan prinsip saling menghormati semua pihak. Dalam pasal I disebutkan, bahwa model hubungan latihan bersama ini menganut asas kesetaraan dan prinsip saling menghormati. Penghormatan Singapura dan Indonesia dalam perjanjian ini adalah wujud hubungan bilateral kedua negara yang erat tanpa hubungan yang harmonis, tidak akan mungkin kerjasama tersebut dapat terjalin secara harmonis.

Dalam perjanjian internasional, *Agreement* merupakan salah satu bentuk dari perjanjian internasional tersebut. *Agreement* (perjanjian) juga dapat diartikan sebagai perjanjian atau persetujuan antara dua negara atau lebih yang mempunyai akibat hukum seperti dalam traktat. Istilah ini secara khusus dipergunakan untuk menyebut kontrak antar pemerintah mengenai hal-hal yang relatif atau tidak permanen dan bersifat teknis. Dalam hal ini perjanjian lebih bersifat administratif yang memerlukan legalisasi dari wakil-wakil departemen masing-masing sebuah negara disamping ratifikasi oleh pemerintah dalam negara tersebut untuk operasionalisasinya (Utomo,2015).

Defense Cooperation Agreement merupakan salah satu bentuk Persetujuan kerjasama dibidang pertahanan. Indonesia dan Singapura membuat sebuah perjanjian dalam bentuk DCA ini sebagai bukti keterikatan hubungan bilateral yang baik antar negara. Adapun isi dari perjanjian DCA ini sebagai berikut: (I.D.Haryono, 2013).

A. Lingkup Kerjasama

1. Dialog dan konsultasi bilateral secara berkala
2. Pertukaran intelijen, termasuk kontraterorisme
3. Kerjasama bidang ilmu pengetahuan bidang teknologi
4. Memajukan pengembangan SDM
5. Pertukaran siswa personel militer
6. Latihan bersama atau terpisah (operasi dan logistik) termasuk akses timbal balik ke area dan fasilitas latihan

7. Kerjasama SAR, Penanggulangan bencana, dan bantuan kemanusiaan

B. Kerjasama Latihan

1. Pengembangan area dan fasilitas latihan di Indonesia untuk latihan bersama TNI dan *Singapore Armed Force* (SAF) serta provinsi bantuan latihan untuk TNI.

a. Rstorasi dan pemeliharaan Air Combat Manuvering Range (ACMR).

b. Pembentukan Overland Flying Training Area Range (OFTAR).

c. Pengoperasian dan pemeliharaan Air Weapon Range (AWR).

d. Penyediaan Pulau Ara sebagai latihan bantuan tembakan kapal yang dikenal dengan Naval Gunfire Support Scoring System (NGSS).

e. Pengembangan dan penggunaan Baturaja Training Area (BTA).

f. Bantuan latihan berlanjut pada TNI dalam hal penggunaan simulator maupun kursus akademis dan teknis.

2. Penyediaan akses ke wilayah udara dan laut Indonesia untuk latihan SAF.

a. Area Alfa 1 : tes kelaikan udara, cek penanganan dan latihan terbang.

b. Area Alfa 2 : latihan matra udara.

c. Area Bravo : latihan manuver laut Republic of Singapore (RSN), termasuk bantuan tembakan laut dan penembakan rudal bersama Republic of Singapore Air Force (RSAF).

3. Pelaksanaan latihan secara rinci diatur dalam *Implementing Arrangement* (IA).

4. SAF dapat melakukan latihan bersama negara-negara ketiga di area Alfa 2 dan area Bravo dengan seizing Indonesia.

5. Indonesia berhak mengawasi latihan dengan mengirim *observer* dan berhak berpartisipasi dalam latihan setelah konsultasi teknis dengan pihak-pihak peserta latihan.
6. Personel dan peralatan pihak ketiga akan diperlakukan sama dengan personel angkatan laut bersenjata Singapura.

C. Jangka Waktu

1. Berlaku 25 tahun
2. Para pihak dapat melakukan peninjauan terhadap *Defense Cooperation Agreement* (DCA) maupun *Implementing Arrangement* (IA) setiap 6 tahun sekali setelah masa berlaku awal selama 13 tahun.
3. DCA dan IA diperbaharui berlakunya selama 6 tahun setelah setiap peninjauan terkecuali atas kesepakatan bersama.

Dari isi perjanjian DCA tersebut terbagi menjadi 3 yaitu lingkup kerjasama, kerjasama latihan dan jangka waktu perjanjian. Pada pembahasan lingkup kerjasama berisi lingkup bentuk-bentuk kerjasama yang akan dikembangkan antar Negara. Berbagai kerjasama dan pertukaran tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan peningkatan kapabilitas pertahanan antar Negara. Seperti halnya pertukaran personel militer, latihan bersama, dan kerjasama dalam penanggulangan bencana.

Pada bagian kerjasama latihan memiliki bagian khusus tersendiri yang menjadi agenda utama dalam kerjasama. Penjelasan bagian kerjasama latihan bersama ini dapat disimpulkan yaitu penyediaan area latihan yang akan di laksanakan di wilayah Indonesia baik itu di daerah Alfa 1, Alfa 2 , dan Bravo yang di masing-masing provinsi di Indonesia.

Agenda utama dalam latihan bersama ini ialah pengembangan area dan fasilitas latihan di Indonesia untuk latihan bersama TNI dan *Singapore Armed Force* (SAF). Singapura akan siap memberikan biaya pembangunan 90% bagi Indonesia yang menyiapkan wilayah untuk area latihan. Keuntungan bagi Indonesia, setelah 25 tahun *military base camp* tersebut dapat menjadi hak milik Indonesia.

Selanjutnya, dalam latihan bersama tersebut juga dijelaskan bahwa Singapura dapat mengajak negara ketiga untuk menjadi *partner* mereka dalam latihan di area tersebut. Akan tetapi hal tersebut hanya terjadi jika Indonesia selaku pemilik wilayah memberikan izin. Dan juga, jika terjadi latihan gabungan yang melibatkan Negara lain, maka Indonesia berhak untuk mengawasi dan menjadi *observer*. Sebagai gantinya Indonesia juga tetap harus profesional terhadap negara ketiga yang dilibatkan Singapura dalam latihan bersama.

Penjelasan diatas menunjukkan adanya keuntungan antar Negara baik Indonesia maupun Singapura melalui perjanjian DCA ini. Perjanjian yang dibuat saling menguntungkan kedua belah pihak ini tentunya memiliki prinsip yang sama dalam teori liberalisme yang mengedepankan kerjasama untuk menjaga perdamaian. Karakter dan prinsip liberal didalam perjanjian DCA ini dapat dikatakan kuat berdasarkan asumsi liberal itu sendiri dimana antar dua Negara atau lebih akan membentuk kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

Dalam DCA, Singapura dan Indonesia menyepakati bahwa latihan militer akan digelar diwilayah Indonesia. Dalam perjanjian ini, adapun wilayah yang digunakan ialah Alfa 1, Alfa 2, dan Area Bravo. Ketiga wilayah ini bertempat di laut yang dapat digunakan oleh militer udara dan laut. Sebelumnya wilayah yang diajukan Singapura adalah lima lokasi yaitu Alfa 1 dan 2, Area Bravo, Batu Raja, dan Pulau Ara. Akan tetapi, wilayah Batu Raja dan Pulau Ara tidak mendapat izini dari pihak Indonesia.

Daerah Alfa dan 2 serta Bravo adalah wilayah Angkatan Udara dan Angkatan Laut. Sedangkan Angkatan Darat Singapura tidak memiliki tempat khusus di daratan Indonesia untuk latihan bersama. Hal ini dikarenakan wilayah Baturaja yang diusulkan Singapura tidak mendapatkan izin (Rakryan Sukarjaputra, 2007:5).

Terdapat tiga asumsi dasar dari liberalisme antara lain yang pertama pandangan positif tentang sifat manusia, yang kedua keyakinan bahwa hubungan internasional dapat bersifat kooperatif daripada konfliktual, dan yang ketiga percaya terhadap kemajuan (Jackson and Sorensen, 1999).

Oleh karena itu Liberalisme menganggap kerjasama merupakan suatu hal yang penting dalam hubungan antarnegara dan menganggap peperangan sebagai suatu hal yang tidak memiliki keuntungan (Wardhani, 2014).

Dikaitkan dengan kasus DCA, isi dari perjanjian tersebut sangat kuat mengandung prinsip dalam liberalism. Hal ini dapat dilihat dari kerjasama yang saling menguntungkan dari isi perjanjian DCA tersebut seperti Indonesia menyediakan area, dan Singapura menyediakan fasilitas dan teknologi yang canggih, serta bantuan yang bersifat teknis dan akademis bagi TNI.

4.2. Analisis dan Interpretasi Hasil Penelitian

4.2.1. Hubungan Luar Negeri Indonesia – Singapura

4.2.1.1. Kerjasama Bilateral

Hubungan antara Indonesia dan Singapura terkenal erat dan akrab terlebih kedua negara yang merupakan negara bertetangga juga memiliki ketergantungan satu sama lain yang berdasarkan pada kepentingan masing-masing negara. Hal ini seperti yang disampaikan Kasubdit Bilateral I Kerjasama Asia Tenggara, Kementrian Luar Negeri pada wawancara 31 Oktober 2017 lalu bahwa:

“Kalau dari sisi bilateral Indonesia itu punya hubungan bilateral yang sangat kuat dan itu bisa dilihat dari tingginya intensitas pertemuan dan kunjungan kedua belah pihak yaitu antara Malaysia dan Singapura. Indonesia memiliki pertemuan tahunan tingkat pemerintahan sekelas Kepala Negara yang tiap tahun diadakan dengan 2 negara tersebut.” (Hastin Dumadi, Wawancara pada 31 Oktober 2017)

Diantara negara-negara di Asia Tenggara, Indonesia memiliki pertemuan rutin tahunan tingkat Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan dengan Singapura. Hal ini telah diadakan untuk mempererat hubungan dan kerjasama serta mengatasi masalah-masalah antar dua negara melalui dialog dan diskusi. Dijelaskan juga oleh Kasubdit I bilateral yang secara khusus menangani kerjasama negara-negara Asia Tenggara (Philipina, Kamboja, Singapura, dan Malaysia) bahwa berbeda dengan

negara-negara lainnya bahwa pertemuan berlangsung di sela-sela dan kesempatan konferensi atau memang ada kunjungan dari Presiden baru dari negara lain ke Indonesia yang tidak secara baku dilakukan setiap tahunnya. Hubungan Indonesia dan Singapura yang mencakup bidang-bidang mulai dari ekonomi, social-budaya, pertahanan, politik tersebut langsung direview kedua negara. Dan secara khusus pada tahun 2017 kedua negara mengadakan acara untuk memperingati 50 tahun hubungan bilateral.

Untuk itu, tanpa ada kerjasama yang baik. Kedua negara tidak akan dapat melaksanakan rutinitas pertemuan yang sudah lama dilakukan. Seperti yang ditegaskan oleh Hastin sebagai kasubdit Bilateral bahwa;

“Tanpa ada kerjasama dan hubungan yang baik sulit untuk melakukan hal tersebut. Akan tetapi karena memang ini sudah terjalin dengan baik, itu bisa dilakukan.” (Hastin Dumadi, Wawancara pada 31 Oktober 2017).

Hal ini dikatakan karena memperingati 50 tahun hubungan bilateral kedua negara mengadakan atraksi *fly pass* dimana F16 Indonesia terbang bersama dengan Singapura yang membentuk angka 50. Dan yang menerbangkan itu ialah antara Kasau Indonesia dan Kasau Singapura.

4.2.1.2. Sejarah Pola Interaksi

Disamping hubungan Indonesia dan Singapura memiliki keterikatan yang kuat dan terjalin dengan baik. Terdapat sisi lain dalam hubungan Indonesia dan Singapura yang tidak dapat dilupakan begitu saja yaitu sejarah interaksi antar negara yang kemudian akan berpengaruh pada kebijakan sebuah negara kedepan. Menurut pendapat Andi Widjayanto sebagai Pengamat Militer dan pertahanan mengatakan bahwa;

“Jika dilihat dari segi “mengapa Singapura tidak mencari MTA ke Malaysia tetapi malah ke Indonesia?” hal ini dikarenakan karakter interaksi antara Malaysia dan Singapura termasuk karakter Interaksi nya ialah permusuhan, dikarenakan ada sejarah perpecahan antara Singapura dan Malaysia, kemudian juga ada

masalah air yang selalu menjadi vital interest terutama untuk Singapura yang pada akhirnya pada tahun 1995 Indonesia harus membuat perjanjian air dengan Singapura dari Riau yang dipatok 10 sen perliter dan perjanjian tersebut dibuat untuk 100 tahun. Akan tetapi perjanjian tersebut tidak berlaku karena ada perubahan ekonomi daerah di Indonesia. Dengan demikian, terdapat sejarah interaksi antara Singapura dan Malaysia yang tidak memungkinkan kerjasama *high politic* yang sifatnya *sensitive*. Jadi pilihan Singapura bekerjasama dengan Indonesia.” (Andi Widjayanto, Wawancara pada 27 Oktober 2017)

Dari penjelasan tersebut bahwa dapat dikatakan terdapat variabel sejarah interaksi antar Indonesia dan Malaysia yang merupakan karakter permusuhan sehingga tidak akan memungkinkan terlibat kerjasama dalam bentuk *high politic*. Indonesia sebagai negara yang memiliki sejarah yang baik dengan Singapura menjadikan Indonesia sebagai mitra dalam kerjasama bilateral. Akan tetapi, ditambahkan beliau juga bahwa hal ini berbeda dengan pandangan Indonesia terhadap Singapura yang dapat dilihat dari sejarah panjang kebelakang, ketika Indonesia memiliki “Usman Harun” yang merupakan pahlawan bagi Indonesia dan musuh bagi Singapura. Hal ini dilihat ketika Indonesia menamai KRI dengan nama “Usman Harun”, Singapura merespon dengan kemarahan.

“Pertemanan dan permusuhan negara dilihat dari pola panjang atau sejarah kebelakang. Ternyata Indonesia dan Singapura memiliki sejarah permusuhan atau pola permusuhan dengan Singapura menjadi tidak logis ketika kita memberikan wilayah ke suatu negara yang pola permusuhannya ada dan negara tersebut menggunakan wilayah kita untuk latihan militer. Jadi seolah-olah Indonesia memberikan wilayah latihan ke suatu negara yang digunakan untuk menyerang Indonesia nantinya.” (Andi Widjayanto, Wawancara pada 27 Oktober 2017)

Dalam hal ini pandangan Andi Widjayanto dalam menganalisa hubungan antara negara cenderung lebih realis. Pola panjang dan sejarah

kebelakang dari sebuah negara tersebut akan mempengaruhi kebijakan sebuah negara terlebih dalam urusan kerjasama *high politics*, bagi nya Indonesia dan Singapura memiliki pola permusuhan yang kemudian Indonesia tidak mungkin memberikan wilayah ke suatu negara yang memiliki interaksi permusuhan sebelumnya.

Ditambah dengan antara Indonesia dan Singapura memiliki masalah-masalah yang belum terselesaikan;

“masalah nya di tahun 1995 tersebut ada beberapa perjanjian antara Indonesia dan Singapura yang posisi Indonesia ditempatkan sangat lemah, seperti halnya perjanjian air, DCA dan MTA, DCA memang baik baik saja , akan tetapi MTA yang bermasalah. DCA bahkan dipandang oleh Komisi 1 melanggar politik bebas aktif. Karena Indonesia hanya bisa membuat defense cooperation secara ad hoc, tidak bisa dalam jangka panjang karena politik bebas aktif. Kemudian yang ketiga ialah FIR, Indonesia menyerahkan ruang udara ke Singapura tahun 1995. Ketiga-tiga perjanjian tersebut memiliki masalah. Perjanjian Air sudah dibatalkan, karena Riau sudah dipecah menjadi dua provinsi dan Singapura tidak ingin menegosiasikan ulang, DCA dan MTA yang masa berlakunya sudah habis dan Indonesia tidak ingin melanjutkan perjanjian tersebut. FIR terdapat 2 masalah perjanjiannya tahun 1995, pada article 7 fir bahwa setiap 5 tahun FIR tersebut di review, akan tetapi pelaksanaannya tidak pernah direalisasikan. Ada artikel juga yang mengharuskan turunan-turunan dari perjanjian itu yang akan diimplementasikan dan harus dilaporkan ke ICAO. Yang tidak dilaksanakan. Jadi perjanjian tersebut tidak bisa diimplementasikan, tidak direview, dan tidak ada laporan ke ICAO. Yang jadi pertanyaan kalau misalkan untuk FIR, oke jika ini tidak bisa dijalankan karna tidak pas. Lalu kenapa secara de facto sampai hari ini Singapura mengendalikan 40 Nmil dari Singapura keluar termasuk batam dan natuna, dasarnya apa.” (Andi Wldjayanto, Wawancara pada 27 Oktober 2017)

Dalam penjelasan mantan Sekretaris Kabinet tersebut terdapat 3 poin yang menjadi masalah antara Indonesia dan Singapura yang kemudian dapat mempengaruhi kerjasama *high politic* sekaligus yaitu; perjanjian air, perjanjian MTA yang kemudian menjadi masalah, dan yang terakhir FIR pada tahun yang sama yaitu 1995. Ketiga perjanjian ini terlihat melemahkan posisi Indonesia saat itu yang akhirnya merugikan Indonesia sendiri hingga saat ini.

4.2.2. Urgensi Kerjasama Pertahanan antara Indonesia dan Singapura

Adapun kerjasama antara Indonesia dan Singapura didasarkan atas kepentingan dan nilai strategis masing-masing negara. Hal ini dijelaskan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Strategi Pertahanan, Kementerian pertahanan, Yoedhi Swastanto bahwa;

“Secara ekonomi seperti yang kita ketahui, Singapura memiliki nilai bargaining yang tinggi karena Singapura merupakan pusat perdagangan di seluruh dunia, Asia Pasifik dan Asia Tenggara. Sehingga setiap alur perdagangan, ekonomi, dan keuangan semua melewati Singapura. Dalam bidang pertahanan, di Selat Malaka, LCS, adalah jalur perdagangan dan komunikasi yang cukup penting dan padat. Mungkin dapat dilihat data atau nilai diwilayah tersebut seperti banyak kapal berapa, sehingga posisi ini sangat penting sekali. Untuk mengamankan daerah tersebut, sesuai dengan UNCLOS kita harus memiliki tanggung jawab untuk memberikan jaminan keamanan. Komunikasi dan perdagangan, untuk membangun hal tersebut tentunya harus bekerjasama dengan negara-negara pantai yaitu Singapura , Malaysia, terlebih di Selat Malaka.” (Yoedhi Swastanto, Wawancara pada 19 Oktober 2017).

Penjelasan diatas mengungkapkan bahwa hubungan Singapura dan Indonesia memiliki ikatan yang saling menguntungkan satu sama lain. Terlebih masalah ekonomi, Singapura memiliki keunggulan dibandingkan dengan Indonesia. Dan juga terdapat semacam tanggung jawab

pertahanan dan keamanan kedua negara untuk mengamankan suatu wilayah maka dari itu perlu diadakan sebuah kerjasama.

Berbeda dengan pengamat pertahanan Andi Widjayanto yang menekankan bahwa justru Singapura memiliki urgensi kerjasama pertahanan yang lebih terhadap Indonesia. Hal ini diungkapkan sebagai berikut;

“Pertanyaan mendasarnya ialah “siapa yang paling membutuhkan kerjasama ini”. Hal ini tentunya Singapura yang jauh lebih membutuhkan karena menyangkut kebutuhan wilayah MTA. Indonesia tidak membutuhkan wilayah apapun dari Singapura, dan relatif jikapun Indonesia membutuhkan teknologi, Indonesia tidak mencari hal tersebut dari Singapura akan tetapi Indonesia akan mencari negara-negara seperti Amerika, Rusia, Swedia, dll. Singapura tidak memiliki *defense industry* yang kuat. Singapura hanyalah buyer yang dapat mengembangkan komponen-komponen suku cadang tertentu tetapi untuk membuat alutsista utuh serta mengembangkan alutsista jenis baru Singapura masih belum mampu. Dengan demikian, Singapura yang lebih membutuhkan Indonesia.” (Andi Widjayanto, Wawancara pada 27 Oktober 2017).

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa dalam kerjasama pertahanan yang paling menguntungkan dengan Singapura sekalipun sebenarnya bukan merupakan urgensi Indonesia. Sehingga, masuk akal jika Indonesia memandang kerjasama pertahanan dengan Singapura ini menurut Dirjen Strahan sebagai salah satu langkah penyelesaian masalah dari ASEAN yaitu melalui kerjasama. Seperti yang diungkapkan sebagai berikut;

“Dalam deklarasi ASEAN mengamanatkan kepada seluruh negara-negara untuk menyelesaikan konflik-konflik melalui cara damai. Sehingga demikian kita juga ada *dispute/ overlapping* dengan Singapura maka berdasarkan prinsip Asean tadi, kita harus menyelesaikan dengan cara-cara damai. Indonesia dan Singapura termasuk salah satu negara ASEAN. ASEAN saat ini sudah

berjalan 50 tahun. Asean merupakan salah satu akerjasama regional yang sangat berpengaruh baik dalam kawasan regional Asia-Pasifik maupun di dunia. Hal ini lah nilai tambahnya. Maka dari itu kita harus membangun kerjasama dengan negara-negara ASEAN, dan komitmen bersama negara-negara ASEAN tersebut bahwa kita harus menguatkan Desentralitas ASEAN. Dengan demikian, kita harus membangun kerjasama dengan negara-negara di ASEAN termasuk Singapura. Sehingga ASEAN ini menjadi satu kekuatan regional atau kelompok komunitas yang punya bargaining yang tinggi dan dalam lingkup global.” (Yoedhi Swastanto, Wawancara pada 19 Oktober 2017).

Hal ini dapat dikatakan bahwa untuk mencegah krisis menjadi konflik dan percahnya sebuah konflik maka diperlukan kerjasama yang berdasarkan kerangka kerjasama ASEAN. dengan demikian, urgensi kerjasama pertahanan dalam hal ini baik MTA maupun DCA merupakan kepentingan Singapura yang lebih besar. Dijelaskan juga oleh Mantan Direktur Kerjasama Internasional, Syaiful Anwar bahwa Indonesia memiliki wilayah latihan yang dibutuhkan Singapura;

“Yang pertama alasannya karena kita negara tetangga, kemudian kita mempunyai wilayah untuk latihan yang cukup besar sehingga mereka ingin bekerjasama untuk latihan bersama itu, operasi bersama supaya bisa dapat memanfaatkan wilayah tersebut.” (Syaiful Anwar, Wawancara pada 25 Oktober 2017)

Senada dengan kasubdit bilateral kementerian luar negeri bahwa Singapura memerlukan tempat latihan dan hal tersebut dapat diwujudkan jika menjalin kerjasama dengan Indonesia. Yang demikian menguatkan alasan bahwa Singapura dalam hal kerjasama pertahanan disini lebih membutuhkan Indonesia khususnya kerjasama dalam bidang pertahanan.

4.2.3. Mekanisme Rancangan dan Penyusunan DCA

4.2.3.1. Mekanisme pembuatan Perjanjian Internasional

Dalam pembuatan perjanjian internasional secara garis besar terdapat dua mekanisme secara umum. Baik itu pengajuan kepada sebuah negara maupun dibentuk berdasarkan permintaan dari negara yang mengajukan. Dalam rangka pembuatan tidak ada perbedaan yang signifikan karena secara garis besar tata kelola penyusunan perjanjian internasional kurang lebih sama.

Dari Kementerian luar negeri khususnya Direktorat Hukum dan Perjanjian Internasional memosisikan diri sebagai asistensi terhadap pembentukan perjanjian internasional. Seperti yang dijelaskan oleh Anditya selaku Staff Kasubdit Hukum dan Perjanjian Internasional divisi Politik dan Keamanan ialah;

“Kemlu sendiri hadir juga memberikan advice kepada Kementerian-Kementerian untuk membuat perjanjian sesuai UU Perjanjian Internasional supaya terdapat guidance yang jelas.” (Anditya, Wawancara pada 1 November 2017).

Adapun penjelasan mengenai susunan dan prosesnya dijelaskan lebih lanjut dimana Kementerian teknis (dalam hal ini Kementerian pertahanan) akan menyampaikan rencana pembentukan perjanjian tersebut ke Kementerian Luar Negeri. Rencana tersebut dibagi lagi menjadi dua, bisa jadi Kementerian pertahanan mendapat info dari *counterpart* atau bisa jadi Kemhan yang ingin membuat perjanjian itu ke *counterpart*. Tentunya dalam perumusan dan penyusunan perjanjian akan melibatkan Kemlu karena sesuai dengan UU Perjanjian Internasional dimana Menteri yang terkait harus berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri.

Selanjutnya Kemhan memberikan draft, melakukan konsultasi yang juga dapat dilakukan dengan metode, seperti menggunakan surat yang digunakan sebagai alat untuk saling berbalas draft (jalur persuratan). Hal ini dapat dikatakan *double approach* atau paralel karena secara resmi akan disampaikan Kemlu (tanggapan Pemri) dan secara langsung dapat disampaikan langsung oleh Kemhan jika mereka memiliki mitra dengan negara tersebut. sebagai contoh diterangkan oleh Anditya ialah;

“Sebagai contoh. jika ada suatu usulan perjanjian dari Brunei Darussalam misalnya yang meminta perjanjian ke Indonesia, disini Kemhan sebagai *leading sector* akan mengadakan rapat internal.” (Anditya, Wawancara pada 1 November 2017).

Kementrian luar negeri dalam hal ini sebagai mitra yang membantu kementrian terkait dalam pembuatan perjanjian. Sehingga ketika Usulan perjanjian dari negara lain tersebut dapat melalui 2 pintu, pintu kementrian luar negeri atau langsung ke kementrian tekhnis yang terkait. di HPI sendiri melakukan improve tentang draft perjanjian yang akan dibuat. Dimana Kemlu (HPI) akan mengarahkan dan menyesuaikan isi perjanjian menurut hukum dan perjanjian baik nasional maupun internasional yang tidak bertolak belakang.

Ketika usulan perjanjian masuk, maka kementrian tekhnis akan mengadakan rapat *intercamp* karena salah satu syaratnya yaitu bagaimana hal tersebut diselesaikan secara internal. Dalam rapat tersebut, dapat ditentukan *counterdraft* (surat balasan) atau negosiasi langsung (bertemu langsung dengan langsung). Jika sebuah negara tidak memiliki mitra (Kementrian Pertahanan tidak memiliki mitra di sebuah negara yang jauh misalnya Zimbabwe) hal ini dapat meminta bantuan ke Kementrian Luar Negeri, karena kementrian tekhnis tidak memiliki kontak dengan negara yang bersangkutan jadi mereka dapat meminta bantuan dihubungkan dengan mitra nya. Dalam hal ini Kemlu berperan sebagai jembatan (secara umum).

Lebih lanjut bahwa tugas-tugas Kementrian Luar Negeri dalam hal ini melalui HPI (Hukum dan Perjanjian Internasional) memiliki 4 prinsip yaitu; (1) aman dari segi hukum (perjanjian yang dibuat tidak melanggar hukum di Indonesia), (2) aman dari politis (tidak mengganggu hubungan bilateral antara kedua negara).

Posisi Kemlu dalam sebuah perjanjian yang dikelola kementrian tekhnis ialah memberikan nasihat dan masukan sehingga perjanjian tersebut tidak merugikan kepentingan nasional. Seperti yang dijelaskan sebagai berikut;

“Posisi HPI dalam hal ini memberikan advice, jangan sampai perjanjian tersebut merugikan kepentingan nasional, jangan sampai menyalahi hukum nasional, jangan sampai implementable hal ini dikarenakan pemerintah Jokowi tidak begitu condong untuk pembuatan teks tertulis. Yang dimaksud adalah, presiden meminta *review* secara berkala terkait perjanjian yang sudah ditandatangani, atau bagaimana implementasi dari perjanjian yang telah dibuat. Dari HPI sendiri saat ini dengan demikian mendapat tugas tambahan untuk mereview dan monitoring terutama *follow up* seperti apa dari kementerian teknis terhadap perjanjian yang sudah ditangani.” (Anditya, Wawancara pada 1 November 2017).

Kementerian Luar Negeri berarti dengan demikian memberikan asistensi atau bridging terhadap kepentingan Kemhan kepada mitra nya di luar negara. Kementerian Luar Negeri khususnya HPI saat ini memiliki tugas tambahan baru yaitu mereview kembali perjanjian dari kementerian teknis yang sudah ditandatangani karena sebuah perjanjian itu dituntut untuk tidak merugikan kepentingan nasional.

4.2.3.2. Penyusunan DCA

Pada penelitian ini untuk mengetahui penyusunan dan perumusan DCA terlebih dahulu dapat dilihat akar dari perjanjian tersebut. menurut Kolonel TNI Yudi sebagai Kasubdit Bilateral kerjasama Internasional, Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa;

“Singapura menyadari bahwa ia membutuhkan keamanan di dalam negaranya. Kemungkinan, *draft* awalnya dari Singapura. Makanya, kita tidak menyetujui karna *draft* nya berasal dari Singapura.” (Yudi, Wawancara pada 17 Oktober 2017).

DCA dapat dikatakan sebagai perjanjian yang diajukan oleh Singapura untuk kepentingan bersama kedua negara walaupun pada akhirnya hal tersebut tidak berhasil. Hal ini sejalan dengan apa yang divisi HPI Kemlu jelaskan mengenai proses pembuatan perjanjian internasional

terbagi menjadi 2 yaitu baik itu pengajuan kepada sebuah negara maupun dibentuk berdasarkan permintaan dari negara yang mengajukan.

Dalam kasus DCA merupakan usulan dari Singapura atas dasar kerjasama pertahanan yang mencakup segala bidang kerjasama. Setelah ide tersebut diajukan ke negara terkait dalam hal ini Indonesia. Selanjutnya diadakan sebuah pertemuan-pertemuan khusus untuk membahas dan merumuskan kerjasama.

Proses pembicaraan DCA ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dimulai pada tahun 2005, dimana pada tahun 2006 pembicaraan mengenai DCA ini telah berlangsung 4 kali dalam setahun antara pihak Indonesia dan Singapura. Pembicaraan dan dialog tersebut membicarakan apa saja yang menjadi hak dan kewajiban dalam DCA (Heru, 2009).

Ditahun selanjutnya, tahun 2007. Indonesia dan Singapura kembali mengadakan pertemuan sebelum perjanjian tersebut akhirnya di sepakati. Pada tanggal 9 – 10 April 2007 diadakan pertemuan di Jakarta antara pihak Indonesia yang diwakili Menteri Luar Negeri Ali Alatas dan Singapura diwakili Wakil Perdana Menteri Jayakumar. Pertemuan tersebut diadakan untuk negosiasi sejumlah persoalan yang mengganjal hubungan kedua negara yang diantaranya masalah DCA (Wisnu Dewabrata, 2007).

Dalam proses perumusan DCA, adapun *stakeholder* yang terkait untuk merumuskan DCA ini ialah seperti Kementerian teknis atau kementerian yang terkait langsung dalam hal ini Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri sebagai *bridging* atau asistensi dalam perjanjian internasional, dan Mabes TNI. Hal ini seperti yang dijelaskan Kementerian Luar Negeri bagian Hukum dan Perjanjian Internasional, yaitu;

“Untuk perjanjian *high politics* seperti perjanjian pertahanan tentunya mitra-mitra terkait. dalam hal ini jelas Kementerian Pertahanan (Strahan & ditkersin) selain itu juga pothan yang berhubungan dengan alutsista, selain itu Mabes diundang dalam pembahasan, dan juga Kemlu. Akan tetapi untuk perjanjian pertahanan biasanya akan di *breakdown* kembali dengan siapa

akan berdiskusi. Karena tidak semua tercakup. Misalnya kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Korea Selatan, terkait dengan pembahasan dan rapat bisa jadi mengundang industry pertahanan yang terkait seperti PT. DI yang mungkin tidak secara khusus membahas draft, akan tetapi meminta *input* dengan mereka. Dengan demikian, dalam perumusan akan membutuhkan Kemhan, Kemlu, dan Mabes. pihak pihak yang lainnya dapat diajak sepanjang dibutuhkan dan ada keterkaitan.” (Anditya, Wawancara pada 1 November 2017).

Selain tiga institusi tersebut, Presiden sebagai bagian dari pemerintah eksekutif dalam hal ini tidak dilibatkan secara langsung dalam penyusunan. Seperti penjelasan lanjutan dari HPI Kementerian Luar Negeri yaitu;

“Akan tetapi pada proses pengesahannya nanti dari Setneg akan dilibatkan. Hal ini dikarenakan bahwa atas pemahaman selama ini bahwa sebuah perjanjian tersebut biasanya dilaporkan langsung oleh Kementerian terkait kepada Presiden baik dari Kemhan atau Kemlu.” (Anditya, Wawancara pada 1 November 2017).

Proses penyusunan DCA diatas lebih rinci disampaikan Direktur Jenderal Strategi Pertahanan, Kementerian Pertahanan, Yoedhi Swastanto bahwa terdapat mekanisme dalam harmonisasi perjanjian yang tentunya perumusan perjanjian tersebut tidak sampai pada DPR. Seperti yang dijelaskan, sebagai berikut;

Mekanisme sebuah harmonisasi perjanjian bahwa dalam perumusan sebuah perjanjian tidak sampai pada DPR. Yang pertama tentunya izin pemakrasa dari Kementerian atau bidangnya, misalkan kerjasama pertahanan oleh Kementerian Pertahanan. Kemudian dikoordinasikan dan diharmonisasikan seluruh K/L yang terlibat. Dalam hal ini Kemlu atau bagian Hukum dan Perjanjian Internasional. Kemudian di Kemhan (Direktur harmonisasi mungkin dengan TNI dan semua kelembagaan terkait). setelah proses harmonisasi selesai kemudian di konsultasikan ke HPI. Kemudian

mengajukan surat kepada Presiden yang nantinya ke Kemlu kemudian akan mengeluarkan surat yang mengizinkan penandatanganan.” (Yoedhi Swastanto, Wawancara pada 19 Oktober 2017).

Sinergitas antara Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri disini dapat dikatakan sangat kuat terlebih dalam proses perumusan perjanjian. Adapun proses pengesahan perjanjiannya yang sudah ditanda-tangani akan melalui DPR, yang lebih lanjut dijelaskan oleh Dirjen Strahan tersebut sekaligus salah satu Dosen di Universitas Pertahanan;

“Proses pengesahannya yang lebih lama, di DPR. Bukan di kita, di DPR ada dibadan legislasi DPR itu, kita di alokasikan tidak banyak. Termasuk negara Belarus belum dan banyak negara-negara yang belum lainnya. Karena memang mekanisme didalam penyelesaian dan pembahasan ratifikasi itu sebenarnya menyangkut masalah anggaran, mereka juga menentukan anggaran misalnya membuat RUU dalam satu tahun membuat 10 misalkan, 1 UU bernilai 1 rupiah, sedangkan ini 100 rupiah. Sehingga kita tidak bisa menambah jatah yang sudah ada, dilain pihak kita juga membutuhkan banyak. Yang dibahasakan bukan Kemhan saja, akan tetapi seluruh Kementerian.” (Yoedhi Swastanto, Wawancara pada 19 Oktober 2017).

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa setiap perjanjian yang harus disahkan oleh DPR juga akan berpengaruh terhadap anggaran yang akan dikeluarkan seperti yang dijelaskan oleh Dirjen Strahan tersebut bahwa ratifikasi sebenarnya menyangkut masalah anggaran.

4.2.4. Kepentingan Indonesia melalui Perjanjian Ekstradisi

Ekstradisi merupakan perjanjian antar dua negara yang mengatur mengenai kerjasama tindakan kriminal lintas negara termasuk aset dan barang yang ada di negara tempat kriminal tersebut berada. Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura sudah menjadi agenda sejak

lama. Indonesia yang memiliki masalah dengan tindakan kriminal korupsi dimana para koruptor menyimpan aset mereka di suatu negara.

Indonesia secara khusus sudah lama mengajukan perjanjian ekstradisi ini ke Singapura. Akan tetapi Singapura selalu menolak untuk membuat perjanjian ini dimana secara tidak langsung, Singapura akan dirugikan. Pada tahun pembentukan DCA antara Indonesia dan Singapura, munculah sebuah ide untuk menggabungkan perjanjian ini menjadi satu. Beberapa akademisi memiliki pandangan yang berbeda mengenai hal ini seperti Andi Widjayanto sebagai akademisi pertahanan mengatakan bahwa seharusnya ekstradisi dan DCA adalah dua hal yang berbeda, seperti yang dijelaskan sebagai berikut;

“Itu yang tidak pernah jelas. Ekstradisi dan DCA adalah dua hal yang dibicarakan terpisah. Akan tetapi, ketika DCA mencuat untuk dibatalkan, lalu ada pertemuan khusus di Batam tahun 2003 antar Menteri Pertahanan. Dalam pertemuan tersebut Singapura menaikkan posisinya dengan menawarkan agar DCA dibahas bersamaan dengan ekstradisi. Hal ini dikarenakan karena Singapura tahu Indonesia berkepentingan dengan ekstradisi. Sedangkan Singapura tidak memiliki kepentingan dengan ekstradisi.” (Andi Widjayanto, Wawancara pada 27 Oktober 2017).

Andi berpendapat bahwa Singapura membuat sebuah langkah untuk menjadikan DCA dan ekstradisi sebagai barter kepentingan dimana kepentingan Indonesia didalam perjanjian ekstradisi lebih besar dari Singapura dan begitupun Singapura memiliki kepentingan yang lebih dalam DCA. Hal ini juga dikatakan oleh Anditya bahwa;

“Perjanjian ini terlihat seperti barter kepentingan. Akan tetapi kita tidak pernah tau apa yang menjadi intensi sebenarnya pada tahun 2007. Karena kita tidak punya record nya.” (Anditya, Wawancara pada 1 November 2017).

Perjanjian ekstradisi merupakan kepentingan yang mutlak bagi Indonesia. Akan tetapi, menurut Anditya bahwa selama Indonesia dapat melakukan akrobat (jalan lain) dimana tidak adanya perjanjian ekstradisi

tersebut atau alternatif lain seperti misalnya kerjasama yang baik antar penegak hukum dengan mekanisme deportasi. Sehingga kepentingan tetap berjalan, dan Indonesia tidak melangkahi hukum. Walaupun sebenarnya Indonesia membutuhkan *firm* yang jelas terhadap hal ini menurut Staff Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri tersebut.

Sama halnya dengan Kasubdit Bilateral Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa;

“Singapura membuat barter perjanjian yang tidak mudah bagi Indonesia. Singapura menggunakan pressure, sekarang kita lihat, kepentingan kita dalam ekstradisi, lebih besar atau lebih kecil dari keamanan. Seberapa besar kepentingan kita didalam ekstradisi tersebut dibandingkan dengan DCA. Menurut saya, ekstradisi itu sangat penting dan harus menjadi prioritas.” (Yudi, Wawancara pada 17 Oktober 2017).

Yudi (Kasubdit Bilateral), lebih memandang ekstradisi sebagai suatu jalan bagi Indonesia untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari DCA.

“Kalau ekstradisi jadi, Singapura akan bangkrut. Makanya, Singapura menggunakan cara-cara yang digunakan supaya Indonesia menolak DCA. Cari kronologisnya, saya yakin makanya MTA dulu baik-baik saja, makanya kita menyetujui. Kemudian mulai berkembang sehingga kita mulai ragu. Mungkin dilihat juga ekstradisi itu dimulai kapan, dan apa poin-poin dalam ekstradisi tersebut. Karena ketika DCA tidak diratifikasi, maka ekstradisi juga tidak akan jalan. Akan tetapi, mengapa DPR tidak mengejar terus kita mengembangkan. Misalnya ada berita tentang pengampunan pajak, mereka langsung mengancam orang Indonesia yang menyimpan uang di Singapura. Karena pada dasarnya Singapura banyak menyimpan uang koruptor Indonesia.” (Yudi, Wawancara pada 17 Oktober 2017).

Asumsi Yudi mengatakan bahwa Singapura bisa jadi dengan sengaja mengajukan perjanjian DCA dengan klausul-klausul yang tentunya merugikan Indonesia sebagai jalan untuk menolak perjanjian ekstradisi yang telah diajukan Indonesia sejak dulu.

Berbeda dengan ketiga narasumber diatas, Kasubdit Kerjasama Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa untuk saat ini perjanjian ekstradisi sudah tidak terlalu menjadi fokus Indonesia lagi.

“Kepentingan kita sudah tidak ada lagi sebenarnya sudah tidak ada lagi, karena dulu kita mengharapkan untuk perjanjian ekstradisi nah berdasarkan ekstradisi itu kan penarikannya 15 tahun kebelakang. Intinya, untuk mengejar aset dari sisi hukum itu sudah lewat. Dan juga Singapura tidak ingin mengangkat DCA lagi . Karena kepentingan juga sudah berubah” (Hastin Dumadi, Wawancara pada 31 Oktober 2017).

Selain itu, Hastin juga menjelaskan mengenai Singapura dan perjanjian ekstradisi dari Indonesia yang tidak serta merta di setujui.

“Singapura juga agak berat soal ekstradisi karena Singapura ini merupakan orang yang sangat *play by the rules* alasannya juga sangat banyak jika kita minta data dan sebagai macamnya. Alasannya klien bank di Singapura itu sangat dirahasiakan. Kecuali kita sudah punya bukti bahwa yang bersangkutan bersalah dan menjadi tersangka.” (Hastin Dumadi, Wawancara pada 31 Oktober 2017).

Ketatnya hukum yang berlaku di Singapura masalah perbankan ini menuntut Indonesia harus mengadakan kerjasama dengan Singapura. Beliau berpandangan bahwa tetap ini adalah tugas Indonesia bahwa selama mengejar koruptor belum dilengkapi kekuatan hukum. Akan tetapi, untuk saat ini menurut perhitungan dan pengukuran waktunya sudah tidak dapat di jadikan sebagai kepentingan utama lagi jika ditarik dari tahun 1997-1998 hingga saat ini, dimana idealnya ditarik 15 tahun kebelakang. Seperti yang dijelaskan sebagai berikut;

“Singapura ini sistem hukumnya seperti Inggris karena mereka jajahan Inggris. Dengan bergerak di jasa finansial juga mirip dengan Inggris. Kalau dulu kita paksa ekstradisi pun mereka juga pastinya akan berkelit. Kalau kita tarik 15 tahun kebelakang dari tahun saat ini sudah tidak kena tahun 1997-1998 dimana dana dari Indonesia keluar. Yang notabene 20 tahun lalu.” (Hastin Dumadi, Wawancara pada 31 Oktober 2017).

Dengan demikian, kepentingan Indonesia dalam perjanjian ekstradisi memang sangat besar. Akan tetapi, sesuai dengan perjanjian yang telah ditanda-tangani. Perjanjian ekstradisi dan DCA dinyatakan sebagai satu paket perjanjian, maka jika salah satu perjanjian tidak berjalan maka perjanjian lainnya tidak akan berjalan juga.

4.2.5. Masalah dalam DCA

Menurut divisi Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa DCA diperlukan sebagai payung hukum bagi setiap perjanjian kerjasama pertahanan antar negara. Senada dengan yang dijelaskan oleh Kasubdit Bilateral Kementerian Pertahanan ialah:

“Banyak negara-negara yang mengajukan DCA kepada Indonesia. dan kita tentunya lebih memilih milih untuk hal itu. Misalnya Azerbaijan, Belarusia, Spanyol. Intinya *military diplomacy* itu kan support diplomasi nasional, kalau polanya Kemlu itu memiliki rencana kerjasama bersama. Seberapa intens perjanjian pertahanan yang diinginkan sebuah negara disebutkan disitu. Misalnya, mereka menginginkan sebuah agreement, hal ini lah yang dimaksud dengan dalam DCA. Setiap tahun Kemhan akan membuat Rencana Legislasi Nasional (Prolegnas), semua aturan-aturan pertahanan (DCA masuk legislasi nasional). DCA sebagai payung dalam perjanjian pertahanan.” (Yudi, Wawancara pada 17 Oktober 2017).

Hal tersebut juga ditegaskan oleh Dirjen Strahan Kemhan Yoedhi Swastanto bahwa;

“Dimana DCA itu merupakan payung besar bagi segala macam perjanjian. Sbenarnya setiap kerjasama sudah dijalankan hanya legalitas nya saja yang belum.” (Yoedhi Swastanto, Wawancara pada 19 Oktober 2017).

Senada dengan divisi HPI Kementerian Luar Negeri oleh Anditya sebagai staff Politik dan keamanan HPI mengatakan bahwa;

“DCA ini lebih luas dan komprehensif yang menyangkut kerjasama pertahanan secara luas, berbeda dengan MTA yang hanya membahas mengenai latihan bersama, area dan wilayah yang lebih sempit dan hanya untuk kepentingan militer. DCA malah lebih luas seperti menyangkut pertukaran informasi, peningkatan kapasitas.” (Anditya, Wawancara pada 1 November 2017).

Dari beberapa penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa DCA merupakan suatu kerjasama yang murni dibutuhkan bagi kedua negara yang mengembangkan pertahanan negaranya. DCA merupakan payung hukum dari segala kerjasama pertahanan antar negara yang tentunya berbeda dengan MTA. Seperti yang dijelaskan oleh Syaiful Anwar, mantan Dirjen Kersin Kementerian Pertahanan;

“Sebetulnya ini itikad baik, kita ingin membantu mereka karena tidak adanya wilayah. Kemudian mereka juga memiliki itikad baik dalam membantu kita dalam hal kedua belah pihak setuju untuk dikerjasamakan. Jadi istilahnya *take and gift*, walaupun gift nya itu tidak harus dibidang militer saja, ada ekonomi dan lain-lain atau dengan kata lain secara utuh kedua belah pihak ini menganggap sesuatu yang menguntungkan kedua belah pihak. Kita sendiri menganggap kewilayahan, asalkan dikelola dengan baik tentu tidak menjadi masalah juga. Karena sudah dipertimbangkan secara teknis, oleh para ahli juga.” (Syaiful Anwar, Wawancara pada 25 Oktober 2017).

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa DCA merupakan itikad baik kedua negara pada awalnya yang semua berjalan seperti pada umumnya sebuah perjanjian baik dalam penyusunan maupun perumusan hingga pada proses penandatanganan. DCA kemudian menjadi masalah ketika DPR atau parlemen tidak menyetujui perjanjian atau menolak untuk meratifikasi perjanjian. Kementerian Pertahanan selaku *leading sector* dalam perjanjian ini melalui Dirjen Strahan langsung berpendapat bahwa;

“Karena keputusan politik itu kan dari Pemerintah dan DPR. Maka karna kita bagian dari pemerintah ya kita harus mendukung kesepakatan tersebut untuk kepentingan bersama. benar juga, bahwa memang ada perjanjian-perjanjian dulu mungkin tidak bermasalah. Artinya pada saat penandatanganan atau pembuatan draft itu tidak melihat dari aspek tersebut. Akan tetapi, begitu ada kepentingan lain muncul yang tidak ada hubungannya dengan ini. contoh, perjanjian DCA dengan ekstradisi apakah ada hubungannya. Ekstradisi tidak hubungannya dengan pertahanan, akan tetapi dengan kumham.” (Yoedhi Swastanto, Wawancara pada 19 Oktober 2017).

Yoedhi Swastanto berpendapat bahwa kebijakan DPR mengenai penolakan ratifikasi perjanjian pertahanan merupakan keputusan politik yang dilihat dari aspek kepentingan yang lebih besar yaitu ekstradisi walaupun sebenarnya perjanjian ekstradisi tersebut bukan dibawah Kementerian Pertahanan. Untuk itu, sebagai *leading sector* dalam perjanjian ini Kementerian Pertahanan juga tidak dapat berbuat apapun, seperti yang dijelaskan Yoedhi dibawah ini;

“Tetapi, karena kepentingan bangsa yang lebih besar untuk bisa menarik atau mengambil koruptor. Otomatis harus dipaketkan. Kecuali dalam hal ini kita berbicara tentang standart, apakah misalnya kita membuat perjanjian pertahanan dengan PNG apakah harus dipaketkan juga dengan ekstradisi?. Jadi ini soal kepentingan, karena ini soal kepentingan politik negara maka yasudah kita tidak bisa apa-apa karena yang menyetujui DPR.

Sedangkan DPR juga banyak fraksi dan partai lainnya.” (Yoedhi Swastanto, Wawancara pada 19 Oktober 2017).

Menurutnya, selain masalah DCA yang tidak diratifikasi karena adanya kepentingan politik seperti ekstradisi, perjanjian ini juga tidak disetujui karena menyangkut anggaran.

“Karena memang mekanisme didalam penyelesaian dan pembahasan ratifikasi itu sebenarnya menyangkut masalah anggaran, mereka juga menentukan anggaran misalnya membuat RUU dalam satu tahun membuat 10 misalkan, 1 UU bernilai 1 rupiah, sedangkan ini 100 rupiah. Sehingga kita tidak bisa menambah jatah yang sudah ada, dilain pihak kita juga membutuhkan banyak. Yang dibahasakan bukan Kemhan saja, akan tetapi seluruh Kementrian.” (Yoedhi Swastanto, Wawancara pada 19 Oktober 2017).

Sebenarnya, untuk DCA sendiri tidak memiliki masalah. MTA lah yang sebenarnya menjadi permasalahan. MTA menjadi salah satu agenda dan isi dari DCA tersebut. Menurut Yudi, Kasubdit bilateral Kementrian Pertahanan mengatakan bahwa DCA ini menjadi masalah ketika antar negara masih belum menyepakati hukum militer,

“Ada hal krusial yang tidak bisa diterima, contohnya. Kita belum sepakat mengenai masalah hukum. Ketika terjadi pelanggaran sipil maupun pidana. Kira-kira lokus hukum mana yang akan diberlakukan?. Kalau misalkan tentara Singapura melakukan pelanggaran atau criminal, siapa yang harus bertanggungjawab?. Harusnya Indonesia., akan tetapi dalam hal ini Singapura tidak bisa menyepakati/ tidak setuju. Amerika Serikat pun juga menggunakan metode yang sama. Pelanggaran yang terjadi oleh pasukannya akan ditarik hukum negara mereka sendiri. itu yang akan kita tiru. Pihak ketiga yang tidak dikonfirmasi dengan Indonesia. Kemudian mereka menginginkan area tempat mereka latihan full milik mereka. Tidak boleh tentara Indonesia di dalam area. Misalnya dalam kurun

waktu 3 bulan, seolah olah wilayah tersebut merupakan milik Singapura.” (Yudi, Wawancara pada 17 Oktober 2017).

Terdapat mekanisme dan teknis yang nyatanya tidak sesuai dan belum disepakati terutama masalah hukum. Indonesia menginginkan hukum yang berlaku ialah hukum Indonesia karena sesuai wilayah Indonesia. Indonesia menganut lokus dimana tempat itu terjadi, disitu tempatnya harus diadili dan mendapatkan hukuman. Kalau Singapura menginginkan bahwa hukuman yang berlaku ialah hukum negaranya. Selain itu Indonesia juga belum sepakat masalah tempat dan wilayah latihan TNI yang akan digunakan dalam kurun waktu 1,4 tahun. Hal ini tentu mengganggu latihan TNI di *Fire range Area*, Keselamatan penerbangan sipil dan akan ada banyak penerbangan yang ditutup untuk latihan tersebut.

Pihak DPR juga dalam menyikapi hal ini menginginkan perubahan isi perjanjian sebagai jalan keluar implementasi perjanjian ini. Akan tetapi, menurut penjelasan Yoedhi Swastanto bahwa perjanjian tidak dapat diubah sebelum di jalankan dengan demikian tidak dapat berjalan sebelum diratifikasi.

“Kita akan terus berusaha untuk memperbaiki , belum ada titik temu yang tepat. Karena jika dilihat prinsipnya seperti ini kita tidak akan merevisi DCA ini karena belum dilaksanakan, laksanakan dulu, belum dilaksanakan sudah di revisi. Dan DPR tidak akan meratifikasi karena ada kepentingan tadi. Jadi biarkan saja, suatu saat akan mencapai titik temu.” (Yoedhi Swastanto, Wawancara pada 19 Oktober 2017).

Selanjutnya Dirjen Strahan Kemhan tersebut memandang bahwa kerjasama pertahanan antar negara disini tidak berpatokan pada MoU seperti yang dijelaskan sebagai berikut;

“Ada mekanisme bagaimana membina hubungan kerjasama pertahanan dengan negara. kita harus memiliki suatu pandangan bahwa legalitas itu hanya sebagai dasar untuk memperkuat kerjasama yang sudah terjalin. Akan tetapi, jangan membuat perjanjian terlebih

dahulu, karena kalau membuat perjanjian tidak akan ada kerjasama. Hal ini hanya menguatkan terhadap apa yang sudah di lakukan. Tentunya ada legalitas yang ditentukan, misalnya untuk masalah pendidikan, pertukaran pelajar/ siswa tidak perlu sampai tataran yang tinggi., akan tetapi jika sudah menyentuh tataran kedaulatan, katakanlah masalah perbatasan, hal itu perlu payung hukum resminya. Dengan demikian, mana yang bisa dikerjakan dan dikerjasamakan. Ya *go on* dan lanjutkan , tanpa melihat legalitas MoU tersebut.” (Yoedhi Swastanto, Wawancara pada 19 Oktober 2017).


4.3. Pembahasan

4.3.1. Diplomasi Pertahanan Singapura terhadap Indonesia dalam Menepakati DCA

4.3.1.1. *Bilateral Meeting*

Sebelum menganalisa diplomasi pertahanan Singapura dalam menepakati DCA. Terlebih dahulu peneliti akan membagi *timeline* yang digunakan untuk memilah kejadian berdasarkan waktu yang akan dijelaskan dalam gambar berikut;

Gambar 4.1. *Timeline* Perjanjian DCA



Untuk memudahkan dalam memaknai isu DCA ini, peneliti mengklasifikasikan isu DCA menjadi 3 kondisi yaitu sebelum perjanjian, masa perjanjian, dan pasca perjanjian ditandatangani. Pada masa pra perjanjian yang diukur dari tahun 2005 sejak pertemuan formal antar kepala negara yang membahas kerjasama antar negara termasuk kerjasama pertahanan. Sedangkan pada masa perjanjian yaitu dimana perjanjian ditanda-tangani pada tahun 2007, selanjutnya setelah diajukan ke parlemen perjanjian tidak diratifikasi yang notabene tidak dapat

dijalankan sehingga dihitung sejak tahun 2007 dimana parlemen di Indonesia tidak menerima perjanjian DCA tersebut dapat dikatakan pasca perjanjian hingga tahun 2017.

Pada tahun 2005, Perdana Menteri Singapura Lee Hsein Loong bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Bali, pembicaraan yang memenuhi usulan PM Singapura tersebut kedua negara sepakat mempararelkan perundingan 3 perjanjian kerjasama sekaligus yaitu kerjasama pertahanan, perjanjian ekstradisi, dan perjanjian *counter-terrorism*. Pada saat inilah menjadi cikal bakal lahirnya ide untuk membuat *defense cooperation agreement* Indonesia dan Singapura.

Kemudian pada tahun selanjutnya kunjungan Presiden RI ke Singapura pada 6-7 Agustus 2006 dan pertemuan informal di sela-sela pertemuan tahunan atau konferensi pada 4 September 2006 telah memantapkan pengertian bersama kedua negara untuk mengembangkan jalinan hubungan bilateral. Dengan demikian, pembentukan kerjasama pertahanan atau DCA menunjukkan tren yang positif. Penyusunan dan perumusan perjanjian dilakukan dengan membentuk tim-tim yang terkait dalam hal ini Kemhan dan Kemlu untuk merumuskan perjanjian.

Pada tahun 2006 tersebut terjadi 4 kali pertemuan dimana perwakilan Indonesia dan Singapura bertemu untuk membicarakan penyusunan DCA tersebut. Kerjasama yang diusulkan Singapura ini merupakan kepentingan bagi Singapura sendiri yang membutuhkan sarana latihan militer (Heru, 2014).

Selanjutnya setelah terjadi kesepakatan antar kedua negara. Perjanjian kemudian ditanda-tangani yang berupa perjanjian pertahanan dan ekstradisi pada tahun 2007. Barulah setelah diajukan ke parlemen Indonesia menyatakan penolakan untuk meratifikasi perjanjian. Hingga saat ini perjanjian masih belum terdapat titik temu yang selanjutnya peneliti klasifikasikan dengan *pasca perjanjian*.

Ditahun 2007 juga tepatnya pada 9-10 April 2007 diadakan pertemuan di Jaarta dimana pihak Indonesia diwakili Menlu dan Wakil PM Singapura melakukan sejumlah persoalan yang masih menggantung

menyangkut masalah DCA. Dari hasil pertemuan tersebut, Singapura meyakinkan bahwa DCA akan mengikat hubungan yang erat antara Indonesia dan Singapura. (Dewabrata, 2007).

Pasca perjanjian, dimana perjanjian tersebut tidak diratifikasi oleh parlemen/DPR di Indonesia menunjukkan diplomasi yang dilakukan Singapura terhadap Indonesia untuk menyepakati DCA ini ditandai dengan berbagai pertemuan-pertemuan baik formal maupun informal yang membicarakan *outstanding issue*.

Ketika DCA tidak disetujui oleh parlemen Indonesia, beberapa upaya diplomasi yang dilakukan Singapura untuk menyepakati DCA ini ialah dapat ditunjukkan melalui kunjungan panglima Angkatan Bersenjata Singapura ke Jakarta beberapa bulan setelah perjanjian ditanda-tangani, Juli 2007 dimana Menteri Pertahanan Indonesia saat itu Juwono Sudarsono dan Panglima TNI Marsekal Djoko Santoso turut membicarakan hubungan kedua negara. kunjungan ini dilakukan Singapura agar DCA sebagai dari bagian kerjasama pertahanan dapat disepakati. Hal ini

Pada tahun selanjutnya, yaitu Juli 2008, Menteri Luar Negeri Indonesia mengunjungi Singapura sebagai salah satu agenda *Bilateral meeting* antara menteri George Yeo dan Nur Hassan Wirajuda sebagai Menlu Indonesia saat itu (MFA, 2008). Pertemuan tersebut sekaligus menjadi ajang pembicaraan antara Indonesia dan Singapura mengenai kelanjutan DCA yang masih belum terealisasi.

Tahun berikutnya yaitu tahun 2009, dimana Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong menegaskan bahwa penolakan ratifikasi DCA oleh Indonesia justru akan merugikan Indonesia sendiri. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki kepentingan terhadap perjanjian ekstradisi tersebut dimana kedua negara telah sepakat untuk memaketkan perjanjian sehingga syarat terlaksananya ekstradisi ialah diratifikasinya DCA (Heru, 2014).¹

¹ Pemaketan dua perjanjian yaitu DCA dan Ekstradisi telah dinyatakan secara informal oleh kedua kepala negara di Tampak Siring , Bali pada tahun 2005.

Pada tahun 2010, selain pembentukan *leader retreat*, Singapura juga mengadakan pertemuan-pertemuan lainnya yang membahas mengenai kerjasama pertahanan dalam bentuk lain seperti mendirikan sekolah instruktur penerbang tempur di Indonesia yang dibiayai Singapura, serta bantuan-bantuan lainnya. Di tahun berikutnya yaitu 2011, pembicaraan mengenai isu keamanan regional oleh PM Singapura yaitu Teo Chee Hean dengan Presiden Indonesia saat itu. Saat itu Singapura memberikan bantuan pesawat tempur. Hal ini merupakan salah satu wujud diplomasi Singapura terhadap Indonesia melalui bantuan-bantuannya (Muhammad, 2014).

Tahun 2012 setelah 5 tahun perjanjian ditanda-tangani pertemuan resmi antara Presiden Indonesia dan PM Singapura pada 14 Maret 2012 (kafrawy, 2014) yang membicarakan *outstanding issue* termasuk DCA. Hal ini merupakan bagian dari agenda *Leaders Retreat*. Diplomasi Singapura ini dapat dilihat dalam Tabel berikut;

Tabel 4.1. Diplomasi Singapura dalam Menyetujui DCA

Tahun	Keterangan	Timeline
2005	Pertemuan Bilateral resmi, Singapura mengajukan DCA. Disepakati 3 perjanjian kerjasama (pertahanan, ekstradisi, counterterrorism)	Pra Perjanjian
2006	pertemuan informal Singapura dan Indonesia. Terjadi 4 kali pertemuan oleh tim Indonesia dan Singapura menyusun DCA	
2007	Perjanjian ditandatangani kedua negara, (9/10 April) pertemuan antara Menlu Indonesia dan Wakil PM Singapura membahas DCA, (juli) Pertemuan Menhan RI dan Panglima AB Singapura	Perjanjian
2008	agenda bilateral meeting Menteri Georgete Yeo dan Hassan Wirajuda membahas DCA	Pasca Perjanjian
2009	PM Singapura menegaskan kerugian Indonesia tidak meratifikasi DCA karena kepentingan ekstradisi	
2010	pembentukan leader retreat	

2011	pertemuan Menhan, Pembicaraan PM Singapura Teo Chee Hean dengan Presiden RI, Pemberian bantuan Pesawat tempur, dan pendirian sekolah instruktur penerbang tempur di Indonesia
2012	pertemuan resmi kepaan negara membicarakan outstanding issue
2013 – 2017	Annual Meeting/ <i>Leader Retreat</i>

Sumber: data diolah peneliti

Dari uraian-uraian diatas dapat dilihat bahwa Singapura membuat sebuah kebijakan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menyepakati DCA melalui jalur diplomasi dan berbagai pertemuan baik melalui Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, maupun Panglima Angkatan Bersenjata Singapura.

4.3.1.2. Annual Meeting

Annual Meeting antara Indonesia dan Singapura dikenal sebagai *Leaders Retreat*. Adapun *Leaders Retreat* ini adalah pertemuan tahunan yang merupakan kesepakatan kedua negara antara kepala pemerintahan Indonesia dan Singapura. Penyelenggaraan pertemuan dilakukan secara bergantian setiap tahunnya. Pertemuan ini merupakan mekanisme bilateral tertinggi antar negara. Pertemuan yang dilaksanakan tiap tahun ini diharapkan tidak hanya bertujuan untuk memperkuat ikatan kedua negara, akan tetapi juga bertujuan untuk kesejahteraan rakyat masing-masing negara. (Tirto.id). Menurut Kasubdit Kerjasama Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri juga mengatakan bahwa hubungan baik antara Indonesia dan Singapura ini menghasilkan pertemuan tahunan tingkat kepala negara dan menteri setiap tahunnya. Pertemuan ini telah dimulai sejak tahun 2010 dan terus berjalan hingga saat ini (Nasional (Liu, 2012)).

Pada tanggal 12 November 2009, Presiden RI melakukan kunjungan ke Singapura bertemu dengan Perdana Menteri Lee Hsien Loong. Dalam pertemuan tersebut, PM Singapura menyampaikan perlunya adanya penyelenggaraan *retreat* para menteri kedua negara yang ditujukan untuk me-*review* hubungan yang sudah terjalin selama ini. Hal

ini juga ditujukan supaya kedua negara dapat melakukan *stock taking* atas berbagai capaian kerjasama sekaligus menjadi wadah untuk memproyeksikan langkah-langkah yang akan dilakukan kedepan. Atas dasar inilah kemudian menjadi latar belakang *leader retreat* antara Singapura dan Indonesia yang ditandai dengan respon baik dari Indonesia yaitu menyambut baik gagasan pelaksanaan tersebut yang mulai dijalankan pada tahun 2009. Mekanisme *retreat leader* ini dilakukan sebagai media evaluasi terhadap posisi kerjasama antar negara dan merumuskan target kemajuan yang hendak dicapai.

Dalam kaitannya dengan diplomasi pertahanan Singapura terhadap Indonesia untuk menyepakati DCA ini, *annual meeting* yang baru berlaku pada tahun 2010 pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan demikian dapat disebut sebagai *Pasca Perjanjian*. Kondisi ini berarti dimana perjanjian DCA sudah di tanda-tangani dan disepakati antara kedua negara dan perjanjian dinaikkan ke parlemen.

Annual meeting atau *leader retreat* yang menjadi agenda tahunan kedua negara berdasarkan inisiasi dari Singapura. Perjanjian DCA yang telah ditanda-tangani pada tahun 2007 dan sampai saat *leader retreat* itu dibuat parlemen Indonesia belum meratifikasi. Analisis peneliti bahwa *annual meeting* ini disamping sebagai langkah untuk mengeratkan hubungan baik dibidang social, budaya dan ekonomi. Ada sebuah kepentingan yang terselubung yang dapat dilihat dari tujuan dari pembentukan *annual meeting* antar kepala negara ini secara langsung.

Tujuan dibuatnya *leader retreat* ini seperti yang dijelaskan diatas ialah sebagai media evaluasi terhadap posisi kerjasama antar negara dan merumuskan target kemajuan yang hendak dicapai. Dapat dikatakan *leader Retreat* yang bertujuan sebagai media evaluasi disini dimaksudkan untuk menjadi instrument atau alat dalam membicarakan masalah-masalah yang belum terselesaikan. Saat itu masalah yang dikatakan belum terselesaikan dan masih mengambang ialah *Defense Cooperation Agreement* yang belum diratifikasi.

Pertemuan tahunan ini tidak hanya diadakan antara kepala negara, akan tetapi kepala pemerintahan sekelas menteri juga dapat melakukan pertemuan dan membahas hal-hal krusial antar negara. Pada tahun 2010 diadakan pertemuan pertama antara Menlu kedua negara yang membahas isu-isu yang belum terselesaikan termasuk isu DCA. Saat itu Indonesia menginformasikan bahwa Pemri telah memulai kembali proses komunikasi yang bersifat informal dengan parlemen sebagai jalan keluar bagi isu ini (Evriliani, 2014). Pertemuan selanjutnya diadakan di Indonesia dimana kunjungan Menlu Singapura ke Indonesia pada Juni 2011 dan berlanjut hingga saat ini.

4.3.2. Respon Indonesia Terhadap Gagasan DCA

4.3.2.1. DPR Menolak Ratifikasi Perjanjian

Menurut Undang-undang RI No. 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional dalam pasal 10 tentang pengesahan perjanjian internasional bahwa sebuah perjanjian internasional akan dilakukan pengesahan jika menyangkut dan berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara, perubahan wilayah, penetapan batas wilayah, kedaulatan, HAM, pembentukan kaidah hukum baru, pinjaman dan hibah luar negeri. Maka dari itu, menyangkut DCA ini yang merupakan perjanjian kerjasama pertahanan membutuhkan ratifikasi DPR RI untuk operasionalisasi dan implementasinya.

Awal dari penolakan DCA ini ialah respon negatif dari berbagai kalangan seperti analis hukum internasional Hikmahanto Juwana yang mengatakan bahwa DCA bukan prioritas bagi Indonesia. Selain itu, Amin Rais juga mengatakan bahwa DCA lebih memberikan keuntungna kepada Singapura. Respon mantan ketua MPR tersebut menunjukkan bahwa proses DCA harus dihentikan karena tidak menguntungkan bagi Indonesia (Tra, 2007).

Reaksi tersebut diklarifikasi langsung oleh Menteri Pertahanan saat itu Juwono Sudarsono menjelaskan bahwa DCA bertujuan untuk meningkatkan kemampuan militer Indonesia. Pada 3 Mei 2007, Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda meminta agar Komisi 1 DPR memandangi

DCA secara keseluruhan dimana DCA bukanlah proses menjual wilayah, akan tetapi DCA sebagai kerangka kerjasama pertahanan secara menyeluruh (Tra, 2007).

Bagaimana pun pertimbangan dan klarifikasi tersebut, keputusan DPR dan DPD yang juga ikut serta mengambil langkah dengan mengirim surat ke DPR agar klausul-klausul perjanjian dengan Singapura dapat di revisi tidak dapat diubah. Menurut Yusron Ihza Mahendra Wakil Ketua Komisi 1 DPR di periode 2004 – 2009 menyatakan bahwa negara Indonesia tidak dapat diganti dengan DCA (Wartaterkini, 2014).

Akhirnya keputusan jatuh pada tanggal 14 Juni 2007 bahwa mayoritas anggota Komisi 1 DPR yang membidangi masalah pertahanan menolak DCA untuk diratifikasi. Seperti halnya Mahfudz Siddiq sebagai salah satu anggota DPR pada 4 Juli 2007 di Jakarta saat itu mengatakan pemerintah perlu meninjau kembali DCA terutama terkait pasal-pasal yang merugikan kepentingan negara.

Selanjutnya pada 25 Juni 2007, dalam rapat kerja antara menteri Luar negeri dan Menteri Pertahanan, Komisi 1 DPR berkesimpulan menolak perjanjian kerjasama pertahanan dengan Singapura. Penolakan ini berdasarkan pandangan bahwa Indonesia sebagai pemberi lahan latihan merasa di rugikan dan menguntungkan Singapura.

4.3.3. Faktor yang Menyebabkan Indonesia Belum Menyepakati DCA

4.3.3.1. Perbedaan Pandangan antar *stakeholder*

Stakeholder atau pemangku kepentingan dalam hal ini ialah Pemri (Pemerintahan RI) atau Kementrian Tekhnis, adapun Kementrian Tekhnis yang terkait disini ialah Kementrian Pertahanan sebagai *Leading sector*, Kementrian Luar Negeri, dan Parlemen/ DPR RI. Dengan demikian terdapat tiga *stakeholder* yang terlibat dalam hal ini ialah Kemhan, Kemlu, dan DPR RI. Keputusan meratifikasi DCA bukanlah hal yang mudah. Perdebatan dan perbedaan pendapat serta pandangan tidak dapat dipungkiri melalui proses meratifikasi perjanjian tersebut.

Perjanjian DCA iala Perjanjian yang dibuat saling menguntungkan kedua belah pihak, tentunya memiliki prinsip yang sama dalam teori

liberalism yang mengedepankan kerjasama untuk menjaga perdamaian. Karakter dan prinsip liberal didalam perjanjian DCA ini dapat dikatakan kuat berdasarkan asumsi liberal itu sendiri dimana antar dua Negara atau lebih akan membentuk kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

Berangkat dari asumsi Liberalisme, Terdapat tiga asumsi dasar antara lain yang pertama pandangan positif tentang sifat manusia, yang kedua keyakinan bahwa hubungan internasional dapat bersifat kooperatif daripada konflikual, dan yang ketiga percaya terhadap kemajuan (Jackson and Sorensen, 1999). Oleh karena itu Liberalisme menganggap kerjasama merupakan suatu hal yang penting dalam hubungan antarnegara dan menganggap peperangan sebagai suatu hal yang tidak memiliki keuntungan (Wardhani, 2014).

Dikaitkan dengan kasus DCA, isi dari perjanjian tersebut sangat kuat mengandung prinsip dalam liberalism. Hal ini dapat dilihat dari kerjasama yang saling menguntungkan dari isi perjanjian DCA tersebut seperti Indonesia menyediakan area, dan Singapura menyediakan fasilitas dan teknologi yang canggih, serta bantuan yang bersifat teknis dan akademis bagi TNI.

Pertimbangan ini menjadi dasar bagi kebijakan Kementerian Pertahanan dalam menyusun dan mempertimbangkan DCA dengan Singapura. Sesuai dengan yang disampaikan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono bahwa DCA untuk meningkatkan kemampuan militer Indonesia. atas dasar saling menguntungkan antar negara. disamping itu, dilihat dari segi kegunaannya DCA ini sebenarnya payung dan dasar hukum bagi bentuk kerjasama pertahanan lainnya. Seperti yang dijelaskan oleh Anditya sebagai staff pada Hukum dan Perjanjian Internasional bagian Politik dan keamanan di Kementerian Luar Negeri menjelaskan bahwa;

“DCA ini lebih luas dan komprehensif yang menyangkut kerjasama pertahanan secara luas, berbeda dengan MTA yang hanya membahas mengenai latihan bersama, area dan wilayah yang lebih

sempit dan hanya untuk kepentingan militer. DCA malah lebih luas seperti menyangkut pertukaran informasi, peningkatan kapasitas.” (Anditya, Wawancara pada 1 November 2017).

Perjanjian Kerjasama Pertahanan antara Indonesia dan Singapura ini menganut prinsip yang saling menguntungkan satu sama lain. Hal ini telah diperhitungkan melalui pertimbangan kedua tim baik dari Indonesia maupun Malaysia saat itu. DCA dapat dikatakan sebagai payung besar hukum untuk bagian kerjasama-kerjasama pertahanan lainnya. Seperti yang juga dijelaskan oleh Yoedhi Swastanto sebagai Direktur Jenderal Strategi Pertahanan di Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa;

“Dimana DCA itu merupakan payung besar bagi segala macam perjanjian. Sbenarnya setiap kerjasama sudah dijalankan hanya legalitas nya saja yang belum.” (Yoedhi Swastanto, Wawancara pada 19 Oktober 2017).

Masalahnya, ketika Pemri telah sepakat dalam isi perjanjian ini sesuai dengan kaidah dan tujuannya berdasarkan prinsip yang saling menguntungkan, hal ini berbeda dengan DPR RI sebagai institusi yang mensahkan perjanjian. DPR berpandangan sebaliknya, lebih idealis, dimana pandangan mereka bahwa wilayah Indonesia tidak akan bisa ditukar dengan sebuah perjanjian. Seperti yang dilejaskan Efendi Simbolon sebagai Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan mengatakan bahwa:

“DCA tidak bisa sama sekali dijadikan posisi tawar bagi Indonesia atau Singapura mengenai ekstradisi, karena masing-masing merupakan dua hal berbeda. Apalagi, DCA khususnya yang berkaitan dengan Military Training Area (MTA) menyangkut aset negara yang tidak bisa diserahkan begitu saja, bagi kepentingan negara lain meski dalam kerangka kesepakatan kerja sama.”

Menurut DPR disini bahwa pihak Indonesia telah salah langkah dalam membuat keputusan dengan menandatangani perjanjian dengan

melibatkan ekstradisi sebagai barter padahal seharusnya perjanjian tersebut tidak dapat disatukan. Perbedaan pandangan ini lah yang mendasari gagalnya ratifikasi DCA Indonesia dan Singapura.

4.3.3.2. Klausul-Klausul DCA yang Merugikan

Merujuk dari isi DCA (terlampir), terdapat beberapa klausul yang dianggap merugikan Indonesia, yaitu:

1. Pasal 6 DCA yang mengatur tentang peraturan pelaksanaan atau *Implementing Arrangement* berbunyi;

Untuk tujuan pelaksanaan perjanjian ini, hal-hal operasional administratif dan tekhnis akan tunduk kepada peraturan pelaksanaan terpisah yang akan di sepakati oleh para pihak.

Dalam jawaban tertulis yang diberikan oleh Panglima TNI atas pertanyaan Komisi I DPR RI, disampaikan bahwa TNI telah menyusun peraturan pelaksanaan dari kesepakatan tersebut untuk menjalin kedaulatan RI di daerah latihan yang sudah disepakati. Tindak lanjut *implementing arrangement* tersebut sedang dalam proses negosiasi dan pematangan agar tidak ada celah yang merasa dirugikan. disisi lain, *Implementing Arrangement* bukan suatu hal yang perlu bagi Singapura karena isi perjanjian DCA tersebut sudah jelas. Terdapat perbedaan tafsir disini sehingga perjanjian tidak dapat diteruskan
2. Singapura berhak mengadakan latihan bersama di Indonesia yang berada di daerah Alpha 1, Alpha 2, dan Bravo. Didaerah tersebut dianggap memiliki fasilitas pertahanan nasional yang penting. Hal ini dapat mengancam kedaulatan dan sistem pertahanan Indonesia. disamping itu, perjanjian ini hanya melegalkan penggunaan wilayah Indonesia saja, dengan kata lain tidak menggunakan wilayah Singapura. TNI hanya diizinkan menggunakan fasilitas militer Singapura guna meningkatkan profesionalisme TNI.
3. Singapura berhak melibatkan pihak ketiga dalam latihan militer di wilayah Indonesia. hal ini yang kemudian menjadi pertimbangan berat bagi parlemen untuk meratifikasi perjanjian, karena pasal ini sama halnya dengan menghilangkan kedaulatan negara.

4. Jangka waktu DCA ialah berlaku 25 tahun yang pada dasarnya perjanjian dengan jangka waktu yang panjang seperti ini belum pernah dilakukan. Jangka waktu biasanya hanya 5 tahun dimana walaupun perjanjian berlaku 5 tahun maka akan dengan mudah melakukan perubahan.
5. Mengijinkan kapal Angkatan Laut Singapura untuk melaksanakan manuver laut dan latihan termasuk latihan menembak dengan peluru tajam
Pelaksanaan manuver laut dan latihan menembak dengan peluru tajam ini kemungkinan akan memberikan dampak yang buruk bagi daerah yang dijadikan area latihan perang seperti Pulau Kayu Ara. Dampak tersebut seperti dampak kerusakan lingkungan hidup.

4.3.3.3. Hukum Militer

Menurut Kolonel Yudi selaku Kasubdit Bilateral di Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa didalam DCA masih terdapat perbedaan seperti perbedaan hukum militer antar negara. Ketika terjadi pelanggaran sipil maupun pidana. Kalau misalkan tentara Singapura melakukan pelanggaran atau kriminal, Singapura menginginkan hukumnya yang dipakai, akan tetapi dalam hal ini Singapura tidak bisa menyepakati/ tidak setuju penggunaan hukum Indonesia yang sesuai dengan hukum militer negara Indonesia.

Penjelasannya lagi bahwa Amerika Serikat pun juga menggunakan metode yang sama. Pelanggaran yang terjadi oleh pasukannya akan ditarik hukum negara mereka sendiri. itu yang akan ditiru Indonesia. Pihak ketiga yang tidak dikonfirmasi dengan Indonesia. Kemudian mereka menginginkan area tempat mereka latihan full milik mereka. Tidak boleh tentara Indonesia di dalam area. Misalnya dalam kurun waktu 3 bulan, seolah olah wilayah tersebut merupakan milik Singapura.

4.3.3.4. MTA

Military Training Area yang merupakan perjanjian yang pernah dilaksanakan oleh Indonesia dan Singapura. Perjanjian yang sudah dimulai tahun 1995 dan dibekukan pada tahun 2003. MTA ini ialah

kerjasama dalam bentuk latihan bersama dimana wilayah yang menjadi tempat latihan bersama itu disediakan Indonesia. Menurut Dirjen Strahan Yoedhi Swastanto mengatakan bahwa:

“Latihan bersama merupakan salah satu bentuk dari isi perjanjian DCA itu. Dimana DCA itu merupakan palatihan yung besar bagi segala macam perjanjian. Sbenarnya setiap kerjasama sudah dijalankan hanya legalitas nya saja yang belum. Hanya yang bermasalah MTA tapikan tidak mengganggu kerjasama yang lain contohnya patroli bersama, pertukaran pelajar, informasi intelejen, Industri Pertahanan seperti pengadaan-pengadaan suku cadang dari Singapura. semua nya kan sama kecuali MTA.” (Yoedhi Swastanto, Wawancara pada 19 Oktober 2017).

Menurut Dirjen Strahan bahwa DCA sebenarnya tidak masalah karena ia adalah payung besar dari semua kerjasama pertahanan didalamnya, akan tetapi yang bermasalah ialah pada point MTA nya atau point latihan bersama yang menjadi salah satu isi dari DCA itu.

Akan tetapi, terdapat perbedaan pandangan atau perluasan makna yang lebih jelas. Menurut Andi Widjayanto seorang akademisi pertahanan mengatakan Latihan bersama dengan MTA adalah dua hal yang berbeda. Latihan bersama berbeda dengan pemberian MTA. Indonesia sering melakukan latihan bersama dengan negara lain, akan tetapi yang menjadi masalah ialah pemberian MTA. Seperti yang dijelaskan Andi Widjayanto berikut;

“Latihan bersama berbeda dengan pemberian MTA, MTA Singapura ialah dimana Singapura tinggal diclaire bahwa wilayah yang digunakannya dapat dikuasai oleh mereka, seperti halnya aturan untuk tidak terbang 48 jam yang kemudian kendali ruang udara tersebut sepenuhnya milik Singapura. Apalagi jika MTA tersebut di Sumatera di daerah Batu Raja, Singapura datang dengan tank. Perbedaannya MTA disini bahwa Singapura memiliki hak eksklusif untuk menggunakan wilayah itu untuk MTA.” (Andi Widjayanto, Wawancara pada 27 Oktober 2017).

Berbeda dengan latihan bersama dimana latihan tersebut dilaksanakan bersama-sama, latihan tersebut bisa dikendalikan oleh Indonesia, dan scenario dirancang bersama-sama. MTA berbeda karena apapun yang dilakukan Singapura di wilayah tersebut akan menjadi kewenangan Singapura. Hal ini lah yang kemudian menjadi pertimbangan berat bagi pihak Indonesia. akan tetapi, sebenarnya MTA ini bukan hal baru bagi Indonesia dan ketika MTA ini menjadi salah satu isi DCA selanjutnya anggota DPR Komisi 1 menolak perjanjian tersebut bahkan untuk diratifikasi.

4.3.3.5. Sejarah Hubungan Kedua Negara

Menurut penjelasan Andi Widjayanto sebagai akademisi dan pakar pertahanan mengatakan bahwa sebuah negara yang memiliki sejarah interaksi yang buruk dengan negara lain sehingga tidak memungkinkan terjadinya kerjasama *high politic* yang sifatnya sensitif. Seperti yang dijelaskan Andi sebagai berikut:

“Jika dilihat dari pandangan Indonesia. Jika dilihat dari sejarah panjang, Indonesia memiliki “Usman Harun” yang sampai saat ini belum terselesaikan, yang merupakan pahlawan bagi Indonesia dan musuh bagi Singapura. Hal ini dilihat ketika Indonesia menamai KRI dengan nama “Usman Harun”, Singapura merespon dengan kemarahan. Pertemanan dan permusuhan negara dilihat dari pola panjang atau sejarah kebelakang. Ternyata Indonesia dan Singapura memiliki sejarah permusuhan atau pola permusuhan dengan Singapura menjadi tidak logis ketika kita memberikan wilayah ke suatu negara yang pola permusuhannya ada dan negara tersebut menggunakan wilayah kita untuk latihan militer. Jadi seolah-olah Indonesia memberikan wilayah latihan ke suatu negara yang digunakan untuk menyerang Indonesia nantinya.” (Andi Widjayanto, Wawancara pada 27 Oktober 2017).

Dengan demikian, pertimbangan terhadap pola permusuhan atau pola interaksi panjang terdahulu akan mempengaruhi pengambilan

kebijakan suatu negara untuk membuat kerjasama khususnya kerjasama *high politic* atau kerjasama pertahanan.

Selain itu juga jika dilihat dari pola hubungan Indonesia dan Singapura, Andi juga menjelaskan bahwa sebenarnya hubungna Singapura dengan Indonesia tidak selalu dalam keadaan yang baik-baik saja, seperti penjelasannya berikut;

“Akan tetapi masalah nya di tahun 1995 tersebut ada beberapa perjanjian antara Indonesia dan Singapura yang posisi Indonesia ditempatkan sangat lemah, seperti halnya perjanjian air, DCA dan MTA, DCA memang baik baik saja , akan tetapi MTA yang bermasalah. DCA bahkan dipandang oleh Komisi 1 melanggar politik bebas aktif. Karena Indonesia hanya bisa membuat defense cooperation secara *ad hoc*, tidak bisa dalam jangka panjang karena poltik bebas aktif. Kemudian yang ketiga ialah FIR, Indonesia menyerahkan ruang udara ke Singapura tahun 1995. Ketiga-tiga perjanjian tersebut memiliki masalah. Perjanjian Air sudah dibatalkan, karena Riau sudah dipecah menjadi dua provinsi dan Singapura tidak ingin menegosiasikan ulang, dca dan mta yang masa berlaku nya sudah habis dan Indonesia tidak ingin melanjutkan perjanjian tersebut. FIR terdapat 2 masalah perjanjiannya tahun 1995, pada article 7 fir bahwa setiap 5 tahun FIR tersebut di-*review*, akan tetapi pelaksanaannya tidak pernah direalisasikan. Ada article juga yang mengharuskan turunan-turunan dari perjanjian itu yang akan diimplementasikan dan harus dilaporkan ke ICAO. Yang tidak dilaksanakan. Jadi perjanjian tersebut tidak bisa diimplementasikan, tidak di-*review*, dan tidak ada laporan ke ICAO. Yang jadi pertanyaan kalau misalkan untuk FIR, oke jika ini tidak bisa dijalankan karna tidak pas. Lalu kenapa secara *de facto* sampai hari ini Singapura mengendalikan 40 Nmil dari Singapura keluar termasuk batam dan natuna, dasarnya apa.”
(Andi Widjayanto, Wawancara pada 27 Oktober 2017).

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa antara Indonesia dan Singapura masih memiliki banyak masalah terutama 3 masalah yang masih belum terselesaikan hingga hari ini. Dengan demikian, permasalahan ini kemudian menjadi pertimbangan bahwa Indonesia seharusnya tidak dapat mempercayai sehuah negara begitu saja terutama dalam memberikan MTA kepada Singapura. Karena hal ini bisa jadi akan merugikan Indonesia sendiri kedepan seperti beberapa kasus yang pernah terjadi antara Indonesia dan Singapura.

4.3.4. Diplomasi Pertahanan Singapura Terhadap Indonesia dalam Menyetakati DCA Belum Berhasil Selama Periode 2007 – 2017

4.3.4.1. Diplomasi

Diplomasi adalah unsur terpenting dalam politik luar negeri, diplomasi juga dapat dikatakan sebagai alat yang digunakan sebuah negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Diplomasi sangat erat kaitannya dengan hubungan antar negara melalui negosiasi dengan cara-cara damai apabila mungkin dalam menjalin hubungan dengan negara lain. apabila cara damai gagal untuk mencapai tujuan yang diinginkan, diplomasi mengijinkan penggunaan ancaman atau kekuatan nyata sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Menurut Harold Nicholson, salah satu penteoris diplomasi tradisional, menyatakan bahwa diplomasi berhubungan atau setidaknya terdiri dari lima hal, yaitu (Roy, 1991):

1. Politik luar negeri
2. negosiasi
3. suatu bentuk dinas dalam konteks luar negeri
4. mekanisme pelaksanaan negosiasi
5. penilaian yang bersifat abstrak, yaitu dalam arti yang positif mencangkup keahlian negosiasi dalam tingkat internasional sedangkan dalam arti negatif mencangkup tindakan yang lebih licik

Diplomasi dapat juga dikatakan sebagai seni berunding khususnya tentang perjanjian diantara negara-negara. Dalam kasus ini tentu dan

dengan sangat jelas bahwa DCA antara Indonesia dan Singapura merupakan bentuk diplomasi pertahanan.

Aspek diplomasi dalam kasus ini merupakan upaya Singapura untuk merealisasikan pembentukan DCA dengan Indonesia yang dimulai tahun 2007 ketika Indonesia tidak meratifikasi perjanjian hingga tahun berikutnya. Aspek diplomasi dalam kasus ini dinilai penting, karena menyangkut kepentingan nasional yang hendak dicapai setiap negara yang bekerjasama.

Diplomasi diartikan dalam penelitian ini ialah diplomasi dalam diplomasi pertahanan, maksudnya disini ialah diplomasi dalam diplomasi dimana yang melakukan diplomasi ialah Singapura dengan tujuan untuk melegalkan DCA. Menurut Harold Nicholson mengenai konsep diplomasi diatas bahwa ada beberapa variabel yang menunjang sebuah diplomasi tersebut seperti politik luar negeri, negosiasi, mekanisme pelaksanaan negosiasi, suatu bentuk dinas dalam konteks luar negeri.

Dalam pembahasan penelitian ini, diplomasi dikatakan sebagai alat dan instrument suatu negara. Singapura yang memiliki kepentingan dalam DCA telah melakukan diplomasi untuk menyepakati DCA yang tertunda oleh proses ratifikasi Indonesia ini. Setelah dilakukan penelitian, Singapura melakukan berbagai diplomasi yang ditujukan untuk merealisasikan DCA.

Politik Luar Negeri, DCA merupakan salah satu politik luar negeri Singapura untuk menjalin hubungan kerjasama pertahanan yang baik dengan Indonesia, hal ini dapat dilihat dari bagaimana Singapura menjelaskan DCA sebagai perjanjian yang bersifat *mutual benefit* yang menguatkan ikatan antara Indonesia dan Singapura (MINDEF, 2007). Penjelasan *Ministry of Defense* Singapura juga mengatakan bahwa DCA akan menjadi *framework* dari segala kerjasama pertahanan sehingga dapat dikatakan disini DCA ini merupakan kepentingan Singapura dalam politik luar negeri nya. Dengan demikian, setiap kebijakan yang berkaitan dengan DCA tentunya akan mengarah untuk mencapai politik luar negeri Singapura tersebut.

Negosiasi, merupakan bentuk diplomasi yang dilakukan Singapura atau lebih tepatnya cara yang dilakukan dalam diplomasi itu sendiri. Dalam hal ini Singapura telah melakukan negosiasi-negosiasi untuk menyepakati DCA ini bahkan setelah DCA tidak diratifikasi Singapura tetap melakukan negosiasi untuk merealisasikan DCA tersebut. termasuk pembuatan *leader retreat* sebagai salah satu langkah Singapura untuk menegosiasikan DCA agar menjadi perhatian Indonesia kembali setelah tidak diratifikasi oleh parlemen.

Bentuk dinas konteks luar negeri, Singapura terus melakukan pertemuan luar negeri dengan Indonesia baik secara formal maupun informal. Baik secara tidak sengaja maupun disela-sela pertemuan atau konferensi Internasional dan juga baik dilakukan oleh kepala negara maupun kepala pemerintahan yang tujuannya untuk membicarakan DCA.

Penilaian yang bersifat abstrak. Dapat juga dikatakan keahlian dan kelihaihan dalam bernegosiasi. Keahlian dan kelihaihan merupakan dua konteks yang berbeda akan tetapi memiliki tujuan yang sama. Singapura dalam hal ini mengandalkan kekuatan ekonomi dan investasinya yang besar dari Indonesia untuk memperkuat diplomasi dan negosiasinya dalam penyusunan maupun perumusan DCA ini.

Dari beberapa variabel diatas, dapat dikatakan bahwa Singapura telah melakukan diplomasi yang kuat dengan Indonesia baik melalui negosiasi dan pertemuan-pertemuan dengan Indonesia lainnya baik melalui kepala negara langsung maupun dengan kepala pemerintahan yang pada akhirnya bertujuan untuk merealisasikan DCA ini.

4.3.4.2. Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional menjadi tujuan utama dalam pembentukan kerjasama khususnya dalam perjanjian DCA. Dalam perjanjian DCA terdapat dua negara yang terlibat yaitu antara Indonesia dan Singapura. Dua negara tersebut tentunya ingin mencapai kepentingan politik negara masing-masing melalui DCA ini. akan tetapi, ketika perjanjian telah ditanda-tangani dan disetujui masing-masing negara, proses pengesahan di parlemen salah satu negara mengalami penolakan sehingga terjadi

perbedaan pandangan dalam memaknai kepentingan nasional dari perjanjian ini. Singapura berdasarkan asas keuntungan sedangkan Indonesia berdasarkan asas kedaulatan negara.

Perbedaan pandangan terhadap kepentingan nasional ini akhirnya menjadi kunci keberhasilan pola dan hubungan antar negara, dalam hal ini keberhasilan dalam terjalannya kerjasama pertahanan. Setelah dilakukan penelitian, akhirnya diketahui bahwa perbedaan pandangan antara Indonesia dan Singapura ini disebabkan oleh perbedaan pandangan oleh PEMRI dan Parlemen di Indonesia sehingga mengakibatkan gagalnya sebuah perjanjian.

Kepentingan Nasional Indonesia tentu saja berdasarkan Pancasila dan pembukaan UUD 1945. Akan tetapi, dalam penyerapan maknanya terdapat perbedaan disini. Untuk menjelaskan kepentingan nasional di sini, peneliti akan mengkaitkan dengan teori liberalisme klasik yang lahir atas dasar pandangan positif tentang sifat manusia yang menjadi dasar bahwa hubungan internasional juga dapat bersifat kooperatif daripada konfliktual, untuk itu asumsi liberalisme menjelaskan adanya sebuah kerjasama antar negara-negara atas dasar prinsip tersebut. Prinsip-prinsip itu seperti prinsip menjaga perdamaian dan kooperatif dan lainnya.

Liberalisme akan menyebabkan terjadinya integrasi dan kerjasama. Menurut pandangan kaum liberal, kerjasama dalam sistem anarki dan integrasi regional dapat mencegah terjadinya peperangan antarnegara, karena ketika satu negara melakukan integrasi dan kerjasama dengan negara lain, maka negara-negara tersebut akan saling mengetahui karakteristik masing-masing negara dan tidak akan terjadi peperangan diantara keduanya. Sama halnya jika dikaitkan dengan kasus penelitian ini. antara Singapura dan Indonesia saling menjalin hubungan sejak awal kemerdekaan Singapura sendiri dengan melakukan berbagai kerjasama dan berkembang hingga saat ini.

Peneliti mengkaitkan liberalisme sebagai pandangan yang melegalkan sebuah kerjasama integrasi yang berdasarkan keuntungan dari bentuk kerjasama tersebut, sama halnya dengan Indonesia yang

pada awal perumusan dan penyusunan DCA dengan pertimbangan *mutual interest* dan adanya pandangan positif terhadap negara untuk saling bekerja sama melatar belakangi perjanjian ini oleh Indonesia.

Sampai pada pembahasan internal dengan parlemen di Indonesia nyatanya memiliki perbedaan pandangan yang mencerminkan pandangan realis sehingga tidak akan mungkin terjadinya suatu kesepakatan dan kerjasama dengan negara lain ketika internal disebuah negara saling bertolak belakang dalam pandangan terhadap suatu hal. Sama halnya dengan Singapura berkeinginan untuk menjalin kerjasama untuk menggunakan wilayah di Indonesia, sedangkan Indonesia tidak menginginkan hal tersebut. Parlemen menganggap bahwa DCA merupakan bentuk pakta pertahanan, yang padahal pada kenyataannya DCA merupakan payung hukum dalam semua kerjasama pertahanan. Dengan demikian, perbedaan pandangan ini kemudian melatar belakangi gagalnya ratifikasi sebuah perjanjian internasional.

4.3.4.3. Penggunaan Instrumen Pertahanan

Dalam perjanjian ini fokus utamanya ialah latihan bersama, dimana merupakan salah satu aktivitas dan tujuan dari diplomasi pertahanan itu sendiri. penggunaan instrument pertahanan disini memang menjadi bagian dari bentuk diplomasi pertahanan, akan tetapi peneliti bermaksud menjelaskan bahwa penggunaan instrument pertahanan oleh kedua negara ialah untuk menyepakati DCA seperti halnya yang dilakukan Menteri Pertahanan Singapura dan Panglima Angkatan Bersenjata Singapura yang berupaya untuk berdialog dengan Menteri pertahanan Indonesia pasca penolakan ratifikasi DCA. Hal ini merupakan salah satu upaya Singapura, terlebih dalam membuka kerjasama baru dalam industri pertahanan, dan bantuan-bantuan lainnya kepada Indonesia. Hal ini ditunjukkan sebagai langkah serius Singapura untuk merealisasikan DCA.

4.3.4.4. Masa Damai dan Potensial Musuh

Pembentukan kerjasama DCA ini dibentuk bukan dalam konflik antara Indonesia dan Singapura. Kedua negara telah menjalin hubungan yang baik sejak kemerdekaan Singapura tahun 1970-an sehingga

kerjasama pertahanan yang komprehensif dalam bentuk DCA ini dibentuk atas dasar saling percaya antar negara.

Indonesia dan Singapura tidak pernah benar-benar dalam konflik dan peperangan besar. Oleh karena Singapura dari segi kekuatan pertahanan bukan lah tandingan Indonesia. akan tetapi jika dikatakan masa damai antara Indonesia dan Singapura, kedua negara juga tidak selalu damai karena sesekali Indonesia dan Singapura berkonflik atau naik dan turunnya hubungan luar negeri Indonesia yang ditunjukkan oleh beberapa kasus yang bahkan sampai hari ini belum terselesaikan.

Diplomasi pertahanan ditujukan tidak hanya untuk negara sahabat, akan tetapi negara yang menjadi musuh dahulunya dan juga negara yang bisa jadi musuh kedepannya. Dalam kasus ini Indonesia dan Singapura tidak dapat dikatakan musuh satu sama lain karena kedua negara tidak pernah terlibat konflik terbuka secara langsung. Pandangan mengenai musuh potensial baik Indonesia maupun Singapura bisa jadi menjadi faktor mengapa diplomasi pertahanan melalui DCA ini tidak berhasil diterapkan.

Andi Widjayanto memandang pola pertemanan dan permusuhan yang ditarik dari sejarah kebelakang sebuah negara itu penting untuk diketahui yang mempengaruhi kebijakan luar negeri sebuah negara. Andi mengatakan bahwa:

“Pertemanan dan permusuhan negara dilihat dari pola panjang atau sejarah kebelakang. Ternyata Indonesia dan Singapura memiliki sejarah permusuhan atau pola permusuhan dengan Singapura menjadi tidak logis ketika kita memberikan wilayah ke suatu negara yang pola permusuhannya ada dan negara tersebut menggunakan wilayah kita untuk latihan militer. Jadi seolah-olah Indonesia memberikan wilayah latihan ke suatu negara yang digunakan untuk menyerang Indonesia nantinya.” (Andi Widjayanto, Wawancara pada 27 Oktober 2017).

Untuk itu, berdasarkan konflik dan masalah yang belum terselesaikan antara Indonesia dan Singapura hingga hari ini menjadi

sebuah pertimbangan khusus bahwa Singapura bisa jadi sebagai potensial musuh Indonesia kedepan sehingga hal ini juga sulit dalam kaitannya terhadap kerjasama *high politics* seperti kerjasama pertahanan yang diajukan Singapura terhadap Indonesia.